

**MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU KHALDUN (732
H/1332 M – 808 H/1406 M) DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PASAR DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LUTFIYAH NURKHOIROH
NIM. 2017201192

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiyah Nurkhoiroh

NIM : 2017201192

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Mekanisme Pasar Perspektif Ibnu Khaldun (732 H/1332 M – 808 H/1406 M) dan Relevansinya Terhadap Pasar di Indonesia

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Lutfiyah Nurkhoiroh
NIM. 2017201192



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU KHALDUN (732
H/1332 M – 808 H/1406 M) DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PASAR DI INDONESIA**

Yang disusun oleh Saudara **Lutfiyah Nurkhoiroh NIM 2017201192** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Rini Meliana, S.E., M.Ak.
NIP. 19940713 202012 2 016

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 30 September 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Lutfiyah Nurkhoiroh NIM. 2017201192 yang berjudul:

MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU KHALDUN (732 H/1332 M – 808 H/1406 M) DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAR DI INDONESIA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Juli 2024

Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan pada Nabi Agung Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan semua umat, dan yang diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh hormat dan takdim, karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang tua dan keluarga, yaitu Bapak Salbani dan Ibu Siti Fatmah, serta kakakku Ibnu Syafriadi yang selalu memberikan semangat harapan, kasih sayang, semangat, motivasi serta doa yang sangat tulus sehingga dapat mengantarkan penulis pada kelancaran dalam penyusunan skripsi.

Tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan kepada beliau yang selalu mendoakan dengan ikhlas dan tulus dalam setiap sujudnya, tiada kata dan perbuatan yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua jasa-jasanya, harapan penulis semoga selalu diberkahi setiap langkahnya, dimudahkan segala urusannya dan diampuni semua dosa-dosanya serta mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Aamiin

**MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU KHALDUN (732 H/1332
M – 808 H/1406 M) DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAR DI
INDONESIA**

Lutfiyah Nurkhoiroh
NIM. 2017201192

Email: lutfiyahnurkhoiroh@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Ibnu Khaldun adalah seorang filosof Islam abad 8 H/14 M yang memiliki banyak teori tentang sosial, ekonomi yang masih relevan hingga kini. Diantaranya adalah pemikirannya tentang mekanisme pasar. Ibnu Khaldun sangat menekankan pada sistem pasar bebas, ia berpendapat bahwa mekanisme pasar merupakan proses terbentuknya harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang. Pembentukan harga dalam pasar persaingan sempurna di Indonesia juga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dengan mekanisme pasar di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menjadikan bahan pustakan sebagai sumber data utama, acuan pokok dalam penelitian ini adalah kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. Sedangkan referensi-referensi pendukung dan pelengkap atau sumber sekunder diambil dari buku atau kajian ilmiah lain yang membahas tentang mekanisme pasar dari sudut pandang Ibnu Khaldun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun masih relevan dengan mekanisme pasar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pasar persaingan sempurna di Indonesia, dimana harga produk secara alami dibentuk oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, tidak ada satu pun pelaku pasar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga secara signifikan. Pasar komoditas di Indonesia seperti produk pertanian dan perikanan termasuk pasar persaingan sempurna, dimana harga ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran yang tidak dikendalikan oleh para pelaku ekonomi. Selain itu empat faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun juga mempengaruhi mekanisme pasar di Indonesia.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Ibnu Khaldun, Pasar di Indonesia

**MARKET MECHANISM FROM THE PERSPECTIVE OF IBNU
KHALDUN (732 H/1332 M - 808 H/1406 M) AND ITS RELEVANCE TO
THE MARKET IN INDONESIA**

Lutfiyah Nurkhoiroh
NIM. 2017201192

Email: lutfiyahnurkhoiroh@gmail.com

*Sharia Economics Study Program, Department of Sharia Economics and
Finance, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Ibn Khaldun was an Islamic philosopher of the 8th century AH/14 AD who had many theories about social, economic that are still relevant today. Among them are his thoughts on market mechanisms. Ibn Khaldun strongly emphasized the free market system, he argued that the market mechanism is the process of price formation determined by the forces of demand and supply of a good. Price formation in a perfectly competitive market in Indonesia is also determined by the interaction between demand and supply. This study aims to determine the relevance between the market mechanism according to Ibn Khaldun with the market mechanism in Indonesia.

This research is a library research. In this study, library material is the main data source, the main reference in this study is the book Muqaddimah by Ibn Khaldun. While supporting and complementary references or secondary sources are taken from books or other scientific studies that discuss market mechanisms from Ibn Khaldun's point of view.

The results show that the market mechanism according to Ibn Khaldun is still relevant to the market mechanism in Indonesia. This is in accordance with the basic principles of a perfectly competitive market in Indonesia, where product prices are naturally formed by the balance between demand and supply. Under competitive market conditions, no single market participant has the power to influence prices significantly. Commodity markets in Indonesia such as agricultural and fishery products are perfectly competitive markets, where prices are determined by supply and demand dynamics that are not controlled by economic actors. In addition, the four factors that affect the market mechanism according to Ibn Khaldun also affect the market mechanism in Indonesia.

Keywords: *Market Mechanism, Ibn Khaldun, Market in Indonesia*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لفظ	ditulis	Zakât al-fitr
----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah kita Nabi Agung Muhammad Saw, dan juga kepada keluarga-Nya, sahabat-sahabat-Nya, dan orang-orang yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya.

Bersama dengan selesainya skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khladun (732 H/1332 M – 808 H/1406 M) dan Relevansinya Terhadap Pasar di Indonesia”**. Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Untuk melangkah sampai di titik ini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan do'a, dukungan, bimbingan, motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan masukan, arahan, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Swt.

6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, S.Ag, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap Jajaran Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.
14. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis, terutama Bapak Salbani dan Ibu Siti Fatmah yang senantiasa memberi semangat, doa serta dukungan baik materi maupun non-materi.
15. Kakakku Ibnu Syafriadi yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
16. Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto dan keluarga besar beliau serta segenap asatidz yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta senantiasa penulis harapkan barokah ilmunya.
17. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Khalimatus, Isti, Mba Yasmin, Mba Aulia, Mba Maul, Aisyah, Tika, Meisya,

Lilih, Tiah, Opang, teman-teman komplek asyarifah dan lainnya terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka maupun duka.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terimakasih, kecuali doa kepada Allah Swt. Agar semua yang telah membantu saya diberi kesehatan, jalan rezeki, ilmu dan surga dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap dari kekurangan tersebut mendapatkan kritik dan saran yang membangun baik untuk skripsi ini maupun untuk penulis. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 16 Juli 2024

Penulis,



Lutfiyah Nurkhairoh
NIM. 2017201192



DAFTAR TABEL


Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penelitian Terdahulu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Mekanisme Pasar Konvensional.....	15
B. Mekanisme Pasar dalam Islam	23
C. Mekanisme Pasar di Indonesia	26
BAB III BIOGRAFI IBNU KHALDUN	30
A. Kepribadian Ibnu Khaldun	30
B. Pokok-pokok Pemikiran Ibnu Khaldun	33
C. Karya-karya Ibnu Khaldun	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun.....	48

B. Relevansi Teori Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Mekanisme Pasar di Indonesia	53
BAB V KESIMPULAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah, salah satunya merupakan penggerak utama perekonomian suatu negara. Kinerja pasar juga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu negara karena mekanisme pasar dapat menggambarkan situasi perekonomian suatu negara (Lahuri et al., 2022). Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertukar barang atau jasa. Dalam istilah ekonomi, pasar mengacu pada semua pembeli dan penjual yang berpartisipasi dalam transaksi aktual atau potensial yang melibatkan barang atau jasa yang ditawarkan (Arifkan, 2020).

Dalam konteks perekonomian, pasar seringkali dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dan konsumen. Jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat, yang berperan sebagai konsumen. Dalam analisis ekonomi, istilah pasar tidak hanya merujuk pada lokasi geografis tertentu tetapi dapat mencakup wilayah yang lebih luas seperti wilayah, negara, dan bahkan jaringan internasional (Agustin et al., 2022). Sedangkan secara umum, pasar adalah suatu jenis mekanisme abstrak di mana penjual dan pembeli bertemu dan bertransaksi untuk mempertukarkan barang atau jasa (Muthmainnah, 2019).

Segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi hadir di pasar, termasuk faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang berlangsung di pasar melibatkan partisipasi produsen dan konsumen, yang keduanya berperan penting dalam menentukan harga di pasar. Harga yang wajar dapat terbentuk jika pasar beroperasi sesuai mekanisme yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, harga di pasar akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang berlaku di pasar (Haslinda, 2020).

Pada prinsipnya, mekanisme pasar adalah mekanisme harga yang ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan saling berhubungan dan membentuk komunitas pasar. Jika *supply* dan *demand* terjadi secara alami dan normal, maka operasional pasar akan stabil dan lancar. Namun jika pasar berjalan tidak semestinya dan penuh rekayasa maka akan rusak. Oleh karena itu, stabilitas pasar bergantung pada kemampuannya untuk berfungsi secara alami, tanpa campur tangan yang berlebihan (Karim, 2020).

Dalam perekonomian kompetitif yang ideal, alokasi sumber daya akan terjadi melalui pertukaran barang dan mata uang secara sukarela sesuai harga pasar untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah maksimum dari semua sumber daya yang tersedia dalam perekonomian. Namun kenyataannya, pasar tidak selalu berfungsi ideal. Perekonomian phaslindaasar seringkali terjebak dalam masalah monopoli yang menyebabkan meningkatnya inflasi dan pengangguran (Hidayatullah, 2019). Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar, dimana akibatnya nanti bisa berdampak pada meningkatnya kemiskinan (Findianingsih et al., 2023).

Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif perekonomian saat ini yang sedang menghadapi berbagai permasalahan. Dalam visi ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu harus berada dalam keseimbangan (*iqtisâd*) dan tidak boleh ada yang mendominasi yang lain. Dalam konsep ekonomi Islam, kebebasan pasar dijamin, termasuk kebebasan menentukan produksi dan harga tanpa intervensi yang dapat mengganggu keseimbangan pasar. Namun kenyataannya sangat sulit menemukan pasar yang beroperasi secara adil. Adanya distorsi pasar yang dapat merugikan semua pihak (Karim, 2020).

Islam menghargai pasar sebagai sarana perdagangan yang baik dan halal dan dianggap sebagai prosedur bisnis yang ideal karena posisi pasar yang memadai dalam Islam. Apresiasi tersebut terbukti dalam sejarah

panjang kehidupan perekonomian masyarakat Islam klasik. Nabi sendiri aktif dipasar, begitu pula sebagian besar sahabat Nabi. Pada masa Rasulullah Saw dan Khulafah Rasyidin, pasar memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat konsumen pada masa itu. Rasulullah Saw memandang harga yang ditetapkan menurut mekanisme pasar adalah harga yang wajar. Ia menolak intervensi harga dan percaya bahwa perubahan harga terjadi karena perubahan alami dalam penawaran dan permintaan di pasar. Namun dalam kegiatan ekonomi, etika seperti persaingan sehat, keadilan, kejujuran, transparansi dan kewajaran harus dihormati. Ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun juga tertarik dengan pasar dan memberikan analisis mendalam tentang apa yang terjadi pada saat itu. Beberapa gagasan mereka bahkan dibahas oleh para ilmuwan Barat ratusan tahun kemudian.

Ibnu Khaldun atau ‘Abdurrahmân Abû Zaid Waliuddîn yang dikenal sebagai “Bapak Sosiologi” adalah seorang filosof muslim terkenal yang karya-karyanya sangat diapresiasi di Timur dan Barat. Beliau juga dikenal sebagai “Bapak Ekonomi Islam” karena pemikirannya mengenai ilmu ekonomi lebih praktis dan logis dibandingkan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun memegang posisi penting di Fez, Granada, dan Afrika Utara, beliau menjadi profesor di Universitas Al-Azhar di Kairo pada masa dinasti Fatimiyah, dan memegang posisi penting pemerintahan, termasuk *Qâdî al-Qudât* (hakim tertinggi). Beberapa karya penting Ibnu Khaldun antara lain *at-Ta'rif bi Ibn Khaldûn* (buku autobiografi, catatan dari buku sejarahnya), *Lubâb al-Muḥaṣṣal fî Uṣûl ad-Dîn* (buku tentang persoalan dan perspektif teologis, merupakan rangkuman dari kitab *Muḥaṣṣal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta'akhhirîn* karya Imam Fakhrudin ar-Razi, Buku *Al-Ibrar*), dan *Muqaddimah* (pengantar kitab *al-'ibar* yang bersifat sosiologis, historis dan filosofis yang sangat bernilai (Agustin et al., 2022).

Ibnu Khaldun (732 H/1332 M – 808 H/1406 M) mengkaji secara empiris permasalahan perekonomian yang dihadapi masyarakat dan negara.

Dalam bukunya yang terkenal *Muqaddimah*, ia mengkaji fenomena ekonomi nyata, seperti yang dijelaskannya dalam bab harga-harga di kota:

“Semua pasar memuat kebutuhan-kebutuhan manusia. Di antaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau dharuri), yaitu makanan pokok, misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya, seperti sayur-mayur, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Ada pula kebutuhan yang bersifat sekunder (hajati) dan ada pula yang bersifat tersier (penyempurna atau kamali), seperti lauk-pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan, kerajinan lainnya dan bangunan-bangunan. Maka ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya menjadi murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap misalnya lauk-pauk, buah-buahan dan apa yang semakna menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya” (Khaldun, 2011).

Berdasarkan bab harga-harga di kota Ibnu Khaldun memaparkan bahwa mekanisme pasar terjadi secara alami. Harga terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan di pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan persaingan di antara para konsumen untuk memperoleh barang berdampak terhadap permintaan. Sementara dari sisi penawaran, ia menjelaskan dampak kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh pajak dan pungutan lainnya di kota. Ibnu Khaldun mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai faktor yang menentukan keseimbangan harga. Ketika pasokan suatu barang terbatas, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jarak antara kota itu dekat, maka akan menyebabkan banyak barang yang diimpor. Hal ini menyebabkan pasokan barang akan melimpah dan harga cenderung ikut turun (Adawiyah et al., 2022).

Secara umum Ibnu Khaldun sangat menekankan pada sistem pasar bebas, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa naik turunnya harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang. Namun ia juga berpendapat harga di pasar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran.

Sama halnya dengan teori mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, pembentukan harga dalam pasar persaingan sempurna di Indonesia juga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar

persaingan sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran antara konsumen dan produsen. Permintaan menggambarkan keinginan konsumen sedangkan penawaran menggambarkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa jumlah permintaan dan penawaran yang cukup besar untuk setiap barang sehingga masing-masing harus menjadi penerima harga yaitu setiap peminta percaya bahwa mereka merupakan bagian kecil dari pasar sehingga keputusan tentang apa yang akan dibeli tidak akan berdampak pada harga pasar. Demikian pula setiap produsen percaya bahwa keputusan penawarannya tidak akan mengubah harga yang diterima untuk outputnya. Pasar persaingan sempurna di Indonesia antara lain ialah pasar buah-buahan, pasar beras, pasar sayur-sayuran dan pasar lainnya yang sesuai dengan karakteristik pasar persaingan sempurna.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun (732 H/1332 M – 808 H/1406 M) dan relevansinya terhadap pasar di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisa pandangan Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar dan relevansinya pada pasar Indonesia. Penelitian ini dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya?
2. Bagaimana relevansi mekanisme pasar dalam pemikiran Ibnu Khaldun terhadap teori mekanisme pasar di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.
- b. Untuk mengetahui relevansi mekanisme pasar dalam pemikiran Ibnu Khaldun terhadap teori mekanisme pasar di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran mekanisme pasar khususnya melalui perspektif Ibnu Khaldun
- 2) Berfungsi sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi kemajuan mekanisme pasar di Indonesia
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka mencakup teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber atau referensi terkait, yang membantu penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan teoritis bertujuan untuk menyandingkan teori dengan kenyataan saat ini untuk memastikan relevansinya.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas. Beberapa karya yang ada telah membahas mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bisyrani (2023) berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng”. Temuan penelitian ini menggambarkan sudut

pandangan Ibnu Khaldun mengenai mekanisme penetapan harga. Mekanisme harga dalam pemikiran Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, nilai kerja, daya beli, dan pemerintah. Dalam menetapkan harga, para pedagang di pasar sentral Soppeng berpatokan kepada banyaknya barang yang diminta oleh konsumen, harga barang itu sendiri, biaya transportasi, jumlah barang yang tersedia, harga yang ditetapkan oleh pedagang lain dan sesuai dengan kemampuan pembeli. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme harga sesuai atau terealisasi pada pasar sentral Soppeng (Bisyriani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdania (2019) berjudul “Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar ditinjau dari konteks idealita, sistem harga dalam mekanisme pasar Islam dapat memberikan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, asalkan mekanisme pasar terjadi dengan sempurna. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai koreksi solutif atas realita dimana sistem harga dalam mekanisme pasar masa kini, masih banyak terjadi kecurangan dan ketidakadilan (Nurdania, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Arifin (2021) berjudul “Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar”. Temuan penelitian ini menegaskan pandangan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme pasar, dimana harga dibentuk oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Ia menekankan tugas pemerintah untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan kepentingan pembeli dan penjual untuk menjaga keseimbangan dalam pasar. Di sisi lain, Ibnu Khaldun mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi mekanisme pasar: teori harga, teori nilai, spesialisasi tenaga kerja, dan peran negara dalam operasi pasar (Arifin, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, Reza Fauzi Nazar (2019) berjudul “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah sangat mengutamakan pasar bebas Dimana mekanisme pasar terjadi secara alami yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun mendukung adanya pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau juga berpendapat bahwa harga juga dipengaruhi oleh cukai atau bea/pajak, jumlah penduduk, kondisi pasar dan kebutuhan terhadap barang pokok atau pelengkap (Agustin et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Arifkan (2020) berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar adalah teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan negara (Arifkan, 2020).

Tabel 1 hasil penelitian dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian Tedahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bisyrani (2023) berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng”.	Temuan penelitian ini menggambarkan sudut pandang Ibnu Khaldun mengenai mekanisme penetapan harga. Mekanisme harga dalam pemikiran Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, nilai kerja, daya beli, dan pemerintah. Dalam menetapkan harga, para pedagang di pasar sentral Soppeng berpatokan kepada banyaknya barang yang diminta oleh konsumen, harga barang itu	Membahas variabel yang sama yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.	Dalam penelitian Andi Bisyrani meneliti tentang Mekanisme pasar di Pasar Sentral Soppeng. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti mekanisme pasar di Indonesia.

		sendiri, biaya transportasi, jumlah barang yang tersedia, harga yang ditetapkan oleh pedagang lain dan sesuai dengan kemampuan pembeli. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme harga sesuai atau terealisasi pada pasar sentral Soppeng.		
2	Penelitian yang dilakukan oleh Nurdania (2019) berjudul "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun)".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar ditinjau dari konteks idealita, sistem harga dalam mekanisme pasar Islam dapat memberikan harga yang adil bagi produsen dan konsumen, asalkan mekanisme pasar terjadi dengan sempurna. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai koreksi solutif atas realita dimana sistem harga dalam mekanisme pasar masa kini, masih banyak terjadi kecurangan dan ketidakadilan.	Membahas variabel yang sama yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.	Dalam penelitian Nurdania menganalisis mekanisme pasar berdasarkan perspektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis pemikiran perspektif Ibnu Khaldun.
3	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Arifin (2021) berjudul	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah memandang mekanisme pasar	Membahas variabel yang sama yaitu mekanisme	Dalam penelitian Siti Rahmawati Arifin meneliti tentang

	<p>“Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar”.</p>	<p>sebagai harga yang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memperlakukan seluruh warga negara secara adil, dengan memperhatikan kepentingan pelaku pasar, tidak hanya pembeli tetapi juga penjual, agar tercipta keseimbangan. Ibnu Khaldun mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar: teori mengenai harga dan nilai, spesialisasi tenaga kerja, dan keterlibatan negara.</p>	<p>pasar menurut Ibnu Khaldun.</p>	<p>Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti dari pemikiran Ibnu Khaldun.</p>
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, Reza Fauzi Nazar (2019) berjudul “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun”.</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah sangat mengutamakan pasar bebas Dimana mekanisme pasar terjadi secara alami yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun mendukung adanya</p>	<p>Membahas variabel yang sama yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu menganalisis mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis mekanisme</p>

		<p>pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau juga berpendapat bahwa harga juga dipengaruhi oleh cukai atau bea/pajak, jumlah penduduk, kondisi pasar dan kebutuhan terhadap barang pokok atau pelengkap.</p>		<p>pasar menurut Ibnu Khaldun dan juga menganalisis mekanisme pasar di Indonesia relevan dengan pemikiran Ibnu Khaldun.</p>
5	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Moh Arifkan (2020) berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar”.</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar adalah teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan negara.</p>	<p>Membahas variabel yang sama yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun.</p>	<p>Dalam penelitian Moh Arifkan hanya menganalisis mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun, namun juga menganalisis relevansinya terhadap pasar di Indonesia.</p>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai pokok bahasan yang menjadi perhatian penelitian ini, maka akan diteliti beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian kali ini secara khusus akan berkonsentrasi pada eksplorasi mekanisme pasar di Indonesia melalui sudut pandang Ibnu Khaldun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian literatur. Sarwono mengartikan studi kepustakaan sebagai analisis terhadap berbagai karya referensi dan temuan-temuan penelitian terdahulu yang terkait untuk memperoleh landasan teori terhadap pokok bahasan yang diteliti (Sari, 2020). Penelitian ini menggambarkan mekanisme pasar di Indonesia menurut Ibnu Khaldun.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, Dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dan kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. (Hardani et al., 2020). Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual dan kelompok.

2. Sumber Data

Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian (Yuharnil & Anggreni, 2020). Sumber primer penelitian ini diambil dari buku karya Ibnu Khaldun yaitu *Muqaddimah*. Sedangkan referensi-referensi pendukung dan pelengkap atau sumber sekunder diambil dari buku atau kajian ilmiah lain yang membahas tentang mekanisme pasar dari sudut pandang Ibnu Khaldun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengacu pada proses pencatatan peristiwa, informasi, atau dokumen lain yang relevan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi mencakup proses pengumpulan informasi dari berbagai dokumen seperti artikel jurnal, gambar/foto, dan sumber lainnya lainnya yang membantu dalam memperoleh data yang obyektif dan konkret (Hani et al., 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan datanya dari berbagai dokumen seperti buku karya Ibnu Khaldun, peraturan pemerintah Indonesia tentang mekanisme pasar, buku, jurnal, artikel dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Mekanisme Pasar Perspektif Pasar dan Relevansinya Terhadap Pasar di Indonesia. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dokumen ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dengan berbagai referensi yang digunakan.

4. Uji Keabsahan Data

Peneliti menerapkan triangulasi untuk menjamin keabsahan data penelitian. Triangulasi ialah metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang sebelumnya sudah ada. Triangulasi dibagi menjadi dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda dan menggunakan teknik yang sama (Hardani et al., 2020).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan upaya sistematis untuk mengeksplorasi dan menguraikan informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan berbagai sumber lainnya. Tujuannya agar peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis isi sebagai metode analisis datanya. Analisis dokumen disebut juga analisis isi, yang dilakukan secara sistematis mengkaji catatan atau dokumen sebagai sumber data. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi dan validitas serta terjamin keabsahannya (Hardani et al., 2020).

Subiako menyatakan bahwa langkah-langkah analisis isi meliputi merumuskan masalah penelitian, menyusun kerangka kerja teoritis, penentuan perangkat metodologi, penentuan Teknik analisis data, dan

pembahasan hasil penelitian yang merupakan interpretasi terhadap analisis data (Sumarno, 2020).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan mempermudah dalam penelitian ini, penulis telah menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Jadi di bagian pendahuluan ini membahas bagian umum mengenai judul penelitian, faktor yang melatarbelakangi judul, rumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat dari penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisi tinjauan umum tentang mekanisme pasar konvensional, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, dan mekanisme pasar di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, berisi mengenai metode atau alat yang digunakan dalam melakukan dan menganalisis penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, berisi hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang mencakup hasil analisis mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pasar di Indonesia.

Bab V Kesimpulan, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Pasar Konvensional

Pasar berfungsi sebagai titik pertemuan antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa tertentu. Persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena diakui kemampuannya dalam menjamin tercapainya tingkat efisiensi optimal dalam memproduksi barang dan jasa (Arifin, 2021). Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu kesejahteraan material masyarakat. Namun, kesejahteraan manusia tidak hanya bergantung pada aspek kehidupan yang bersifat material, tetapi juga pada aspek yang tidak berwujud. Oleh karena itu, kualitas hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan non materi (Wulandari & Zulqah, 2020).

Mekanisme pasar beroperasi melalui penetapan harga berdasarkan interaksi antara tingkat penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi konvensional, terdapat berbagai perspektif mengenai peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Para ekonom mengategorikan mekanisme pasar menjadi tiga bagian berbeda (Zannah, 2020).

1. Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Pasar bebas (*free trade*) mengacu pada pergerakan barang dan jasa antar negara tanpa hambatan politik atau ekonomi. Praktik pasar bebas tersebar luas di seluruh dunia karena tidak ada negara, bahkan dengan teknologi canggih sekalipun yang dapat memproduksi semua barang yang diinginkan dan dibutuhkan warganya (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Pasar bebas adalah jenis pasar dimana transaksi jual beli tidak dibatasi oleh kebijakan ekonomi. Ekonom ternama Adam Smith juga menyatakan bahwa pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian

dimana seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi berlangsung secara terbuka melalui mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah maupun pihak lain (Wulandari, 2022).

Kerangka ekonomi pasar bebas menjelaskan bahwa seluruh upaya ekonomi sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang sering disebut sebagai "*invisible hand*". Penentuan produksi nasional berpedoman pada interaksi antara pembeli dan penjual, dan sistem ekonomi berbasis pasar ini dinilai lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi lainnya karena efisiensi pemanfaatan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terwujud bila disertai dengan kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang diinginkan.

Contoh pasar bebas adalah peraturan yang mengatur pengurangan atau penghapusan bea masuk dan ekspor antar negara terhadap beberapa jenis barang. Biasanya, pengaturan tersebut dilakukan melalui perjanjian bilateral, regional atau multilateral. Misalnya saja dengan dibentuknya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN (Wulandari, 2022).

Intervensi negara terhadap mekanisme pasar bebas dapat berbentuk:

- a. Memantau aktivitas ekonomi yang mempunyai eksternalitas negatif untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatifnya.
- b. Menghadirkan barang-barang publik dalam jumlah yang memadai agar masyarakat mempunyai akses yang mudah dan terjangkau terhadap barang-barang tersebut.
- c. Memantau aktivitas perusahaan, terutama yang dapat mempengaruhi pasar dengan kekuatan monopoli, untuk memastikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat umum.
- d. Memastikan aktivitas ekonomi tidak menyebabkan penindasan dan kesenjangan masyarakat.
- e. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang efisien.

Berdasarkan konsep *invisible hand*, individu atau dunia usaha cenderung mengejar atau memprioritaskan kepentingan pribadinya karena tindakan individu merupakan penentu hasil perekonomian. Namun pada kenyataannya, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya menerapkan sisten perekonomian ini karena untuk mengendalikan perekonomian suatu negara diperlukan beberapa kebijakan yang mengatur hal-hal tertentu. Meski demikian, pasar bebas mempunyai tujuan. Berikut tujuan pasar bebas adalah (Wulandari, 2022):

a. Peningkatan Pendapatan Negara

Pemberlakuan sistem pasar bebas memungkinkan dilakukannya ekspor produk produksi dalam negeri ke luar negeri, meningkatkan pasar dalam negeri dan berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah.

b. Meningkatkan perekonomian negara

Pemberlakuan sistem pasar bebas tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian suatu negara, tetapi juga meningkatkan produktivitas dengan memperluas pasar dalam negeri sehingga menyebabkan peningkatan jumlah konsumen dan kualitas produk dalam persaingan internasional.

c. Meningkatkan pangsa pasar

Sistem pasar bebas mendorong ekspor ke pasar luar negeri. Hal ini berarti memperluas konsumen di luar negeri dan berpotensi meningkatkan permintaan di pasar internasional. Meningkatnya akses pasar menguntungkan produsen dan meningkatkan keuntungan yang dipeoleh.

d. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri

Sistem pasar bebas tidak hanya fokus pada ekspor tetapi juga memfasilitasi impor produk yang dibutuhkan. Hal ini karena semua negara, termasuk negara Indonesia, mungkin tidak dapat memproduksi semua barang yang mereka butuhkan karena terbatasnya sumber daya alam dan tenaga kerja.

e. Memfasilitasi transfer teknologi

Konsep transfer teknologi merupakan salah satu manfaat pasar bebas, khususnya bagi negara-negara berkembang yang terbelakang secara teknologi. Adanya pasar bebas membuat transfer teknologi dari negara maju lebih mungkin terjadi dan menghilangkan kesenjangan teknologi yang ada di negara berkembang.

Penerapan suatu sistem diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Berikut ini fungsi pasar bebas ialah:

- a. Memberikan dan mendidik masyarakat melakukan kebebasan kegiatan ekonomi.
- b. Mendorong pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- c. Memberikan informasi akurat tentang jumlah permintaan barang, jasa, serta harganya.
- d. Membuat konsumsi dan aspek produksi suatu produk menjadi lebih efisien serta mendorong pengusaha untuk meningkatkan keterampilannya menjadi lebih modern.

Ciri – ciri dari pasar bebas sendiri, yakni :

- a. Sumber daya, peralatan, dan barang modal yang dimiliki, dikendalikan dan digunakan secara bebas oleh individu atau organisasi tertentu.
- b. Fokus segala aktivitas perdagangan adalah mencari keuntungan.
- c. Semua kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh perusahaan atau masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
- d. Terdapat perbedaan kelas dalam sosial ekonomi, seperti kelas pekerja dan pemilik modal.
- e. Adanya persaingan dalam perolehan laba antara sesama pengusaha.

Meskipun pasar bebas memiliki tujuan yang baik dan konstruktif, namun sistem ini juga membawa berbagai dampak penting, selain dampak positif yang diperoleh juga terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dampak positif dari pasar bebas yaitu:

- a. Jangkauan pasar menjadi lebih luas.
- b. Gangguan atau hambatan dalam berdagang berkurang atau bahkan tidak ada.
- c. Peningkatan ekspor seiring dengan peningkatan pendapatan pemerintah.
- d. Kesempatan investasi bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi di luar negeri ataupun sebaliknya menjadi semakin lebih luas.
- e. Kualitas dan kreativitas produk atau jasa semakin meningkat sehingga mampu bersaing di pasar internasional.
- f. Peningkatan kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keterampilan, kemampuan para pekerja.

Dampak negatif dari pasar bebas yaitu :

- a. Produk lokal kalah bersaing dengan produk luar negeri dikarenakan masyarakat lebih memilih membeli produk luar negeri yang lebih murah dan berkualitas.
 - b. Kemungkinan meningkatnya pengangguran dalam negeri dikarenakan para pekerja asing turut bersaing dengan para pekerja dalam negeri.
 - c. Penggunaan atau eksploitasi sumber daya alam negara secara berlebihan dan peningkatan produksi menyebabkan produsen melakukan produksi massal yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan berdampak negatif terhadap lingkungan.
 - d. Produk dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke pasar dalam negeri dapat menyebabkan konsumerisme.
 - e. Menimbulkan ketergantungan terhadap negara maju.
2. Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan penting dalam menentukan dan mempengaruhi arah kegiatan perekonomian (Mustakim & Setiawan, 2019).

Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah:

- a. Harta benda dimiliki dan dikendalikan oleh negara.
- b. Hak kepemilikan individu tidak ada atau hanya sedikit.
- c. Negara menentukan kemanfaatan harta. Artinya negara mengambil alih seluruh aturan mengenai produksi dan distribusi barang.
- d. Negara bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi.

Dampak positif sistem ekonomi terpusat yaitu:

- a. Negara menjamin kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Negara menyediakan dan mengatur lapangan pekerjaan.
- c. Rencana diputuskan secara terpusat oleh negara. Untuk mencapai keseimbangan negara mengatur kelebihan dan kekurangan barang.
- d. Negara mengatur seluruh kegiatan produksi dan distribusi.

Dampak negatif sistem ekonomi terpusat yaitu:

- a. Tidak adanya daya saing antar pelaku ekonomi.
- b. Tidak adanya kepemilikan pribadi.
- c. Kreativitas masyarakat tidak ada.
- d. Tidak adanya rasa ingin berprestasi.

Perencanaan terpusat melibatkan pengaturan pemerintah atas semua kegiatan, mengarahkan kegiatan ekonomi dan membentuk pola makroekonomi. Meskipun demikian, sistem ini kurang menguntungkan dan tidak dianggap sebagai alternatif yang layak dibandingkan sistem berbasis pasar. Kekurangannya terlihat jelas pada ketidakmampuan negara-negara komunis untuk mendorong pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya rezim-rezim tersebut pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem di mana pemerintah memiliki kendali atas dan mengawasi seluruh struktur ekonomi, tetapi masyarakat memiliki kekuatan pengambilan keputusan bebas atas kegiatan ekonomi apa yang ingin mereka lakukan. Sistem ekonomi ini

merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi sosialis atau terpusat (Masykuroh, 2020).

Lahirnya sistem ekonomi campuran muncul dari kelemahan mekanisme pasar dan memerlukan intervensi pemerintah baik langsung maupun tidak langsung untuk memperbaiki sistem perekonomian suatu negara. Tujuan intervensi pemerintah (Mukaromah & Wijaya, 2020), yakni:

- a. Mencegah kerugian dan dampak negatif terhadap perekonomian dengan memantau seluruh kegiatan perekonomian negara.
- b. Mempermudah masyarakat dalam mengakses barang dengan menyediakan barang publik yang layak dan harga terjangkau.
- c. Mencegah perilaku dengan mengawasi operasional perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan pengaruh di pasar.
- d. Menjamin bahwa kegiatan ekonomi tidak menimbulkan penindasan atau kesenjangan social.
- e. Memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang efisien.

Bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain yaitu pembuatan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan, partisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi seperti membuat usaha, dan implementasi kebijakan fiskal dan moneter.

Sistem ekonomi campuran memiliki ciri tersendiri seperti halnya sistem ekonomi lainnya (Masykuroh, 2020), yaitu:

- a. Pemerintah terlibat dalam kegiatan perekonomian.
- b. Pihak swasta turut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.
- c. Pemerintah berkuasa atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang.
- d. Kepemilikan pribadi atau swasta atas alat-alat produksi.
- e. Pemerintah sebagai pengendali daya saing ekonomi.
- f. Kebijakan-kebijakan penting ditetapkan oleh pemerintah.
- g. Pemerintah bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengarahkan kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.

- h. Pemerintah mengakui hak-hak individu dan hak milik swasta, tetapi tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah :

- a. Hak perseorangan didasarkan pada sumber produksinya, namun ada batasnya.
- b. Umum lebih dipentingkan dibanding pribadi.
- c. Kebebasan untuk mencoba sesuatu.
- d. Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- e. Semua pihak cenderung memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi antara pemerintah dengan swasta.
- f. Bisnis sektor swasta diatur oleh peraturan pemerintah.
- g. Penggunaan tenaga kerja pada dasarnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- h. Terkendalinya penetapan harga.
- i. Hak-hak individu secara nyata diakui.
- j. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, beban negara lebih besar dibandingkan swasta.
- k. Pemerintah mengelola sektor produksi yang dinilai lebih menguntungkan sehingga pihak swasta dalam kegiatan usahanya kurang maksimal dalam memperoleh keuntungan.
- l. Ada persepsi bahwa pekerja yang bekerja di sektor pemerintahan mempunyai status lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor swasta.

Kelemahan dari sistem ekonomi campuran adalah:

- a. Pemerintah mempunyai beban yang lebih berat daripada beban swasta.
- b. Sektor swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

B. Mekanisme Pasar dalam Islam

Ekonomi Islam memegang keyakinan bahwa pasar, pemerintah, dan individu harus bekerja sama untuk mencapai *iqtisâd*. Islam menjamin kebebasan pasar. Prinsip kebebasan ini adalah kebebasan yang dibatasi oleh ajaran tauhid, yaitu kebebasan dalam batas yang ditentukan Allah dalam Al-Qur'an (Riyadi & Hilyatin, 2021). Pasar bebas yaitu pasar yang tidak dibatasi mengatur cara produksi dan menentukan harga, dan gangguan apa pun dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar. Namun, dalam praktiknya, sulit menemukan pasar yang beroperasi secara adil (Ghafur, 2019).

Konsep pasar dalam Islam dapat dilihat melalui Hadits Nabi Muhammad Saw. yang membahas tentang kenaikan harga barang-barang di kota Madinah pada masanya. Pada hadits tersebut menggambarkan bahwa Islam memperkenalkan konsep mekanisme pasar jauh sebelum zaman Adam Smith, kurang lebih 1160 tahun sebelumnya. Nabi menjelaskan dalam haditsnya bahwa mekanisme pasar menunjukkan penetapan harga berkaitan dengan kebebasan pasar. Harga suatu produk tergantung pada mekanisme pasar. Namun dalam ajaran Islam, penentuan harga tidak bergantung sepenuhnya pada pasar bebas. Jika terjadi monopoli harga di pasar, Islam akan melakukan intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, mekanisme pasar tidak hanya mencakup aspek sosial tetapi juga memiliki dimensi teologis, yang menekankan pada pengelolaan dan pengawasan pasar yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Zuwardi & Sari, 2023).

Mekanisme pasar dalam Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek teologis hingga sosial, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Permintaan dan penawaran dipasar mempengaruhi naik turunnya harga.
2. Pedagang dan pembeli melakukan transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama.
3. Pasar yang adil beroperasi tanpa campur tangan entitas eksternal mana pun.

4. Pedagang diperbolehkan memperoleh keuntungan dari usaha dan resikonya, dalam batas wajar.
5. Permintaan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
 - a) Hanya ada permintaan pada produk *halal dan tayyib*.
 - b) Tidak ada permintaan terhadap barang-barang yang dimaksudkan untuk kemubaziran atau kemewahan.
 - c) Karena adanya kewajiban membayar zakat, anjuran infak dan sedekah maka kebutuhan akan kebutuhan pokok masyarakat miskin semakin meningkat serta pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.
6. Penawaran dalam Islam meliputi aspek:
 - a) Memproduksi barang yang *halal dan tayyib*
 - b) Berkonsentrasi pada pembuatan produk yang memenuhi kebutuhan penting masyarakat.
 - c) Mempertimbangkan manfaat dunia dan akhirat dalam mengambil keputusan masalah perekonomian.
 - d) Menjamin terpeliharanya sumber daya alam, manusia dan lingkungan hidup.
7. Ketidaksempurnaan Pasar
Pasar yang tidak sempurna menyebabkan pasar tidak efisien. Berikut ini penyebabnya:
 - a) Keseimbangan antara harga dan kuantitas dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar.
 - b) Terdapat pengaruh luar dari kegiatan konsumsi atau produksi yang tidak mencerminkan pasar.
 - c) Inefisiensi dalam permintaan dan penawaran merupakan akibat dari informasi yang tidak memadai.
8. Islam mengakui ketidaksempurnaan di atas dan mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang menyebabkan distorsi pasar, seperti:
 - a) Manipulasi penawaran dan permintaan

- b) *Bai' Najasy*, penjual menyuruh pihak lain untuk memuji produk yang ia jual atau dengan menawar produk dengan harga yang tinggi dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain
- c) *Ihtikâr*, strategi meningkatkan keuntungan dengan membatasi distribusi barang di pasar dan menaikkan harga
- d) *Tadlîs* (penipuan) dalam berbagai bentuk seperti kuantitas, kualitas dan harga
- e) *Talaqqî ar-rukban*, yaitu sebelum barang masuk ke kota, pedagang sudah memperoleh barang dari penjual.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang mendasari konsep mekanisme pasar Islam (Parakkasi & Kamiruddin, 2018):

1. Kerelaan ialah semua transaksi harus dilakukan melalui kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini sejalan dengan Surat an-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan taktik curang dan dibangun berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Keterbukaan (*transparancy*). Prinsip ini menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan kebenaran perkataan, tindakan, atau niat.
3. Keadilan (*justice*), pentingnya mengatur setiap mekanisme pasar sesuai dengan proporsi, kondisi dan konteks yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
4. Amanah, ialah menghindari penetapan harga yang spekulatif yang dapat mengakibatkan penetapan harga yang tidak adil dan tidak seimbang dalam bertransaksi.

Prinsip utama mekanisme pasar dalam Islam adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Namun kebebasan yang melekat pada perekonomian Islam tidaklah semutlak pada perekonomian kapitalis (Arifin, 2021). Dalam konteks ini, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan

agama, dan pencegahan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang selalu bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama (Muzakkir, 2020).

C. Mekanisme Pasar di Indonesia

Pasar merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki pasar yang bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki pasar tradisional berjumlah 15.657, pusat perbelanjaan berjumlah 650, dan toko swalayan berjumlah 1.279 (BPS, 2020).

Pasar Indonesia memiliki struktur berbeda yang terpengaruhi dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah penjual atau produsen, jenis atau sifat barang yang diproduksi, kemahiran teknologi, elastisitas permintaan produk, lokasi, hambatan masuk, tingkat efisiensi, dan faktor lainnya. Struktur pasar bervariasi, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar buah-buahan, pasar beras, dan pasar sayur-sayuran. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna meliputi pasar monopoli dan pasar oligopoli (Hidayat, 2022).

Mekanisme pasar merupakan hasil interaksi permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu. Interaksi ini menghasilkan proses perpindahan barang dan jasa milik masing-masing entitas ekonomi, termasuk konsumen, produsen, dan pemerintah (Hosen & Harisah, 2022). Dari sudut pandang mikroekonomi dan ditinjau dari segi pengelolaan ekonomi, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar untuk menjalankan perekonomiannya, dan dalam beberapa hal pemerintah juga melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Lembaga pemerintah maupun BUMN memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sanusi berpendapat bahwa sistem perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar berdirinya Republik Indonesia yang termuat didalam Pancasila dan UUD

1945, sehingga Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran dan disesuaikan dengan UUD 1945 sebelum amandemen tahun 2000 yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, dan setelah tahun 1999 sistem ekonomi Indonesia dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan (Rohendi, 2019).

Negara sebagai entitas ekonomi mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yaitu sebagai stabilisator, pengalokasi, dan pendistribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Lestari, 2022):

1. Fungsi stabilisasi negara meliputi upaya untuk menjamin stabilitas ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Fungsi alokasi negara berperan sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti membangun jalan, sekolah, dan menyediakan sistem penerangan dan telepon.
3. Fungsi distribusi yaitu negara berperan dalam pemerataan atau pendistribusian pendapatan masyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan regulasi pemerintah sangat penting bagi berfungsinya mekanisme pasar. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengakkan hukum seperti pemberian sanksi kepada pelaku ekonomi yang melanggar peraturanya. Keterlibatan pemerintah sangat penting karena mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi. Untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan pemerataan ekonomi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mekanisme pasar.
2. Kegagalan pasar ditandai dengan kegagalan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ketika pemasok menguasai pasar dan menimbulkan monopoli atas produksi atau konsumsi, atau ketika produk menimbulkan eksternalitas yang berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan, maka hal tersebut dapat terjadi.


Ketika pasar berfungsi dengan baik, pemerintah bertindak sebagai pengawas untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari teori pasar. Namun, ketika ekonomi pasar tidak mengikuti teori yang ada, maka pemerintah harus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pasar. Misalnya dalam kasus monopoli, perputaran barang dan jasa dapat terhambat sehingga merugikan pihak lain. Dalam situasi seperti ini, pemerintah akan mengontrol dan memberi peringatan. Selain itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang yang memerlukan kontrol negara untuk mencegah monopoli barang dan jasa penting oleh individu atau kelompok tertentu. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar dengan melakukan intervensi terhadap perekonomian, memastikan penjualan pasar stabil, dan menggunakan berbagai metode dan konsep untuk melawan monopoli (Lestari, 2022).

Beberapa undang-undang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi pasar domestik. Aturan-aturan ini diterapkan untuk memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam pemantauan dan regulasi pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan dunia usaha dan konsumen.

Berikut ini beberapa peraturan pemerintah untuk menjamin kelancaran fungsi pasar dan kesejahteraan masyarakat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948 tentang Penetapan Pembatasan Harga Dari Barang-Barang Penting.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1965 tentang Kalkulasi Biaya dan Penetapan Harga Jual Barang dan Jasa yang dikuasai oleh pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1977 tentang Standar Penetapan Harga Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
10. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



BAB III

BIOGRAFI IBNU KHALDUN

A. Kepribadian Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabâr bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahmân bin Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H, yang bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Keluarganya berasal dari Hadramaut, daerah pertanian yang cukup subur di Semenanjung Arab selatan. Mereka datang ke Spanyol pada masa awal Islam pekerjaan. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari salah satu suku di kawasan Arab selatan, tepatnya di wilayah Yaman. Ibnu Khaldun adalah cucu keempat dari Khaldun keturunannya, yang juga menjadi suku namanya, nama aslinya Khaldun adalah Khalid, dia adalah dikenal sebagai Khaldun karena sesuai dengan adat istiadat masyarakat Andalusia dan Maghreb yang menambahkan huruf *wawu* dan para biarawati di belakang nama-nama tokoh orang sebagai tanda penghormatan dan pemuliaan, seperti Hamid menjadi Hamdun, Zaid menjadi Zaidun dan Khalid menjadi Khaldun (Hanum, 2021).

Banu Khaldun tinggal di Sevilla selama pemerintahan Umayyah dengan tidak mengambil peranan yang berarti sehingga datangnya pemerintahan raja-raja kecil (*Tawaiif*) dan Sevilla berada dalam kekuasaan Ibnu Abbas. Pada masa itulah pengaruh Banu Khaldun meningkat lagi sampai pada masa pemerintahan Al-Muwahhidun. Setelah raja-raja *tawaiif* mengalami kemunduran, maka muncullah raja-raja Muwahhidin menggeser kekuasaan raja-raja Murabbith (Sya’rani, 2021).

Pada pemerintahan Muwahhidun Banu Khaldun menjalin hubungan dengan keluarga pemerintah, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang terhormat. Tatkala kerajaan Muwahhidin mengalami kemunduran dan Andalusia menjadi kacau balau, maka Banu Khaldun pindah ke Tunisia pada tahun 1223 M. nenek moyang Ibnu Khaldun yang pertama mendarat ke Tunisia adalah al-Hasan Ibnu Muhammad (kakek keempat Ibnu

Khaldun), kemudian disusul oleh saudara-saudaranya yang lain seperti Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar Muhammad dan lain lain. Kakek Ibnu Khaldun itu rata-rata menduduki jabatan penting di dalam pemerintahan waktu itu. Sedangkan anaknya Abu Abdillah Muhammad (ayah Ibnu Khaldun) tidak tertarik kepada jabatan pemerintahan, akan tetapi ia lebih mementingkan bidang ilmu dan pendidikan, sehingga ia dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu fiqih, meninggal tahun 749 H/1349 M. Ia meninggalkan beberapa orang anak diantaranya: Abu Yazid Waliuddin (Ibnu Khaldun), Umar, Musa, Yahya dan Muhammad.

Adapun pendidikan yang diperoleh Ibnu Khaldun di antaranya adalah pelajaran agama, bahasa, logika dan filsafat. Sebagai gurunya yang utama adalah ayahnya sendiri, di samping Ibnu Khaldun juga menghafal Al-Qur'an, mempelajari fisika dan matematika dari ulama-ulama besar pada masanya. Diantara guru-guru Ibnu Khaldun adalah Muhammad bin Saad Burreal al-Anshari, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Abdil Muhaimin al Hadrami dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abilli. Dari merekalah Ibnu Khaldun mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1349 Ibnu Khaldun memutuskan pindah ke Maroko, namun dicegah oleh kakaknya, baru tahun 1354 Ibnu Khaldun melaksanakan niatnya pergi ke Maroko, dan di sanalah Ibnu Khaldun mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tingginya.

Selama menjalani pendidikannya di Maroko, ada empat ilmu yang dipelajarinya secara mendalam yaitu: kelompok bahasa Arab yang terdiri dari: Nahwu, sharaf, balaghah, khitabah dan sastra. Kelompok ilmu syariat terdiri dari: Fiqh (Maliki), tafsir, hadits, ushul fiqh dan ilmu al-Qur'an. Kelompok ilmu-ilmu filsafat terdiri dari: filsafat, mantiq, fisika, matematika, falak, musik, dan sejarah. Kelompok ilmu kenegaraan terdiri atas: ilmu administrasi, organisasi, ekonomi dan politik. Sepanjang hidupnya Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar, sebagaimana dikatakan oleh Von Wesendonk: bahwa sepanjang hidupnya, dari awal hingga wafatnya Ibnu Khaldun telah dengan sungguh-sungguh

mencurahkan perhatiannya untuk mencari ilmu. Sehingga merupakan hal yang wajar apabila dengan kecermelangan otaknya dan didukung oleh kemauannya yang membaja untuk menjadi seorang yang alim dan arif, hanya dalam waktu kurang dari seperempat abad Ibnu Khaldun telah mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan (Hamzah & Nisa, 2024).

Setelah Ibnu Khaldun berumur 20 tahun dia sudah mulai terlibat dengan urusan pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan Andalusia, yakni dari tahun 751 H/1350 sampai tahun 776 H/1374 M, karena kecakapannya Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan di Maroko. Namun jabatan ini tidak lama di pangkunya, karena pada tahun 1357 Ibnu Khaldun terlibat dalam persekongkolan untuk menggulingkan Amir bersama Amir Abu Abdullah Muhammad, sehingga ia ditangkap dan dipenjarakan.

Penjara bagi Ibnu Khaldun bukan membawa dampak menepi dari hiruk-pikuk kehidupan politik. Keterlibatan politik Ibnu Khaldun malah semakin dekat dengan berbagai kalangan dan saat Ibnu Khaldun dideportasi ke Andalusia turut membawa andil terhadap dinamika pergulatan kekuasaan. Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam menggalang dukungan bagi penguasa. Ibnu Khaldun telah terlibat jauh dalam dinamika politik bahkan telah menyaksikan perebutan demi perebutan kekuasaan yang melibatkan berbagai kepentingan.. Tetapi tidak lama kemudian dia dibebaskan, Ibnu Khaldun menggabungkan diri dengan Al-Mansur dan dia diangkat menjadi sekretarisnya. Tidak lama setelah itu Ibnu Khaldun meninggalkan Al-Mansur dan bekerjasama dengan Abu Salim. Pada waktu itu Abu Salim menduduki singgasana dan Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretarisnya dan dua tahun kemudian diangkat menjadi Mahkamah Agung. Di sinilah Ibnu Khaldun menunjukkan prestasinya yang luar biasa, tetapi itu pun tidak berlangsung lama, karena pada tahun 762 H./1361 M., timbul pemberontakan di kalangan keluarga istana, maka pada waktu itu Ibnu Khaldun meninggalkan jabatan yang disandangnya.

Setelah mengabdikan pada pemerintahan yang satu ke yang lain ternyata membuat Ibnu Khaldun lelah. Ketika Abu Hamu memintanya untuk mencari dukungan, Ibnu Khaldun mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan arena politik. Terlepas dari sejarah pergulatan beliau di dunia politik khususnya, hal yang terpenting dalam kehidupan Ibnu Khaldun adalah hubungannya yang baik dengan para sarjana dan dengan kepala-kepala suku. Kelebihannya adalah dia begitu mudah mendekati masing-masing kelompok tersebut tanpa ada kesulitan. Bahkan di beberapa suku Ibnu Khaldun sangat dihormati. Sebelum menulis bukunya yang terkenal *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun terkenal dengan orang yang suka bermusafir, berpetualang sambil mempelajari keadaan-keadaan suku yang ia temui.

Sebelum wafat Ibnu Khaldun terkenal sebagai orang yang mengambil dunia pendidikan selain sebagai seorang hakim. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan (16 Maret 1406 M) tak lama setelah ditunjuk keenam kalinya menjadi hakim. Dia dimakamkan di kawasan pemakaman orang sufi di Mesir.

B. Pokok-pokok Pemikiran Ibnu Khaldun

Corak pemikiran yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh kehidupan yang dialaminya (pendidikan, politik, intelektual, dan lain sebagainya). Latar belakang keluarganya (politikus) dan berintelektual tinggi, serta pengalaman yang mumpuni, membuat ia dapat merangkai dan memformulasikan beberapa teori pendidikan serta ilmu sosial. Pemikiran seorang Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh ilmuwan sebelumnya, yaitu al-Ghazali dan Ibnu Rusyd. Ia mengambil pemikiran filsafat dari al-Ghazali dan pemikiran rasio dari Ibnu Rusyd. Dengan filsafat dan rasio tersebut, Ibnu Khaldun berhasil menggabungkan dan mensejajarkan keduanya secara proporsional sehingga menjadikan beliau memiliki corak pemikiran yang baru yakni *rasionalisti-sufistik*. Ia tidak ingin mencampur berbagai hal yang berbeda, lalu secara paksa harus berhubungan dengan ketentuan agama, tetapi yang diinginkan ialah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan menggunakan penalaran ilmu. Dengan menggunakan cara berpikir

seperti itu, Ibnu Khaldun dapat mengamati serta menganalisa gejala-gejala sosial beserta sejarah yang menyertai, yang akhirnya melahirkan suatu teori modern dalam kemasyarakatan (Khumaidah & Hidayati, 2021). Berikut ini uraian pokok-pokok pemikiran Ibnu Khaldun:

1. Teori Sejarah

Dalam teori Ibnu Khaldun posisi sejarah dapat dilihat dari dua sisi bangunan sejarah. Dimana posisi sejarah dapat dilihat dari sisi luar dan sisi dalam. Di sisi luar yaitu sejarah merupakan tidak lebih dari rekaman siklus periode atau waktu dan kekuasaan masa lalu, namun apabila dilihat dari posisi dalam sejarah dapat dikatakan sebagai penalaran kritis atau nadhar dan upaya cermat guna mencari suatu kebenaran. Selain itu sejarah juga merupakan penjelasan yang dinilai cerdas mengenai kausalitas dan asal usul segala sesuatu. Oleh karena itu Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa sejarah bersumber atau berakar dalam filsafat. Dimana filsafat memberikan kekuatan logis kepada sejarah dengan menggunakan pemikiran yang kritis sejarawan akan dapat menelaah dan memberikan kritikan sumber sejarah baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk lisan atau omongan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan tersebut Ibnu Khaldun merumuskan tujuh kritik dalam penulisan sejarah yang dimuat dalam diantaranya yaitu (Hardanti, 2021):

- a. Sikap memihak terhadap pendapat atau madzhab tertentu dapat memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Oleh sebab itu sejarawan harus berpikir dan bersikap netral supaya dapat menerima suatu hal dari berbagai sudut pandang. Sehingga nantinya akan dapat mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran.
- b. Metode *ta'dil* dan *tajrih*, yaitu suatu metode yang diciptakan dan disusun oleh para pengikut sunnah Nabi yang berupa penelitian cermat yang memiliki tujuan untuk mengetahui kejujuran dan kebenaran dari para penutur hadits. Metode *ta'dil* dan *tajrih* ini dilakukan ketika informasi sejarah diketahui dan dipastikan pernah terjadi.

- c. Gagal menangkap maksud-maksud yang dilihat dan didengar sehingga dapat memicu ketidaksesuaian terhadap sesuatu yang sebenarnya. Atau dengan istilah lain yaitu penulis menuliskan berita berdasarkan sudut pandangnya sendiri dan sudut pandangnya tersebut berbeda dengan hakikat suatu berita.
- d. Memiliki prasangka benar namun prasangka tersebut tidak berlandaskan pada sumber. Hal ini dapat menjadikan sejarawan bisa menuturkan suatu peristiwa sejarah yang tidak benar.
- e. Lemah dalam menyesuaikan kondisi dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dimana penulis merasa puas sehingga tidak menyadari adanya pemutarbalikan fakta. Sehingga secara tidak sengaja telah memaparkan informasi yang tidak benar.
- f. Manusia yang cenderung fanatik terhadap para pembesar atau tokoh- tokoh yang memiliki pengaruh besar dengan cara memberikan pujian yang berlebih. Sehingga dapat menciptakan ilustrasi yang salah mengenai peristiwa sejarah.
- g. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan perubahan masyarakat.

Selain itu didalam karya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun memaparkan bahwasanya sejarah itu akan terus mengalami pengulangan. Dimana peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi dapat terulang kembali pada masa selanjutnya. Sehingga pola gerak sejarah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun adalah pola gerak sejarah siklus atau melingkar. Dimana pola gerak sejarah ini seperti poros, yang diawali dengan tumbuh, berkembang dan pada akhirnya mengalami keruntuhan. Ibnu Khaldun Didalam karya *Muqaddimah* dipaparkan bahwa penguasa yang hidup dengan kemewah-mewahan maka suatu saat akan mengalami keruntuhan. Didalam karya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun juga memaparkan mengenai tiga fase sejarah. Tiga fase tersebut meliputi fase primitif atau juga dikenal dengan *wahsy*, fase peradaban desa, dan fase kerajaan atau kesultanan yang dikenal juga sebagai fase kemegahan.

Berdasarkan konsep pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sejarah dapat dilihat bahwa sejarah tidak hanya lebih dari rekaman siklus periode yang bisa dijadikan pelajaran bagi generasi muda, melainkan melalui sejarah juga dapat melihat adanya perubahan sosial (Hardanti, 2021).

2. 'Aṣabiyah

Secara harfiah 'aṣabiyah berasal dari kata 'aṣaba yang memiliki arti mengikat. Secara fungsional 'aṣabiyah berbicara tentang ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk menjalin ikatan kelompok sosial. Selain itu, 'aṣabiyah juga dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan mewujudkan kesadaran, kepaduan dan kesatuan komunitas. Istilah *asabiyah* oleh Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua macam pengertian. Pertama, definisi *asabiyah* bermakna positif dengan mengarah kepada konsep persaudaraan (*brotherhood*) (Saumantri & Abdillah, 2020).

Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini menciptakan solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling gotong royong, mengesampingkan kepentingan personal (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini yang kemudian mewujudkan keselarasan sosial dan menciptakan kekuatan yang sangat luar biasa dalam menopang perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Kedua, arti 'aṣabiyah yang memiliki makna negatif yaitu dengan menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasari kepada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan membuat kekacauan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.

Menurut Ibn Khaldun bahwa kebenaran agama memiliki peran penting dalam menciptakan persatuan dalam 'aṣabiyah. Semangat persatuan rakyat yang dibentuk oleh kebenaran agama tidak dapat ditandingi oleh semangat persatuan yang diciptakan oleh faktor lainnya. Baik itu suku/ras, kebangsaan, keturunan, atau keluarga sekalipun.

Secara umum, konsep '*aṣabiyah*' menurut Ibnu Khaldun mempunyai spektrum luas dalam menjelaskan relasi sosio-kultural. Ada lima bentuk '*aṣabiyah*' yaitu:

- a. '*Aṣabiyah*' kekerabatan dan keturunan adalah '*aṣabiyah*' yang paling kuat.
- b. '*Aṣabiyah*' persekutuan, terbentuk karena seseorang membuat komunitas dengan komunitas lain yang menjadi satu ikatan.
- c. '*Aṣabiyah*' kesetiaan, tercipta akibat kondisi sosial. *Asabiyah* ini tumbuh dari persahabatan dan pergaulan yang timbul dari ketergantungan seseorang kepada garis keturunan yang baru.
- d. '*Aṣabiyah*' penggabungan, ialah *asabiyah* yang terjadi karena lepasnya seseorang dari keluarga dan kaum yang lain.
- e. '*Aṣabiyah*' perbudakan terbentuk dari hubungan antar tuan dan budak. Para budak mempunyai keterikatan kepada tuan. Sehingga harus patuh kepada tuannya.

Seiring perkembangan zaman, pertalian pada *ashabiyah* tidak hanya didasarkan pada keturunan melainkan dapat melalui hubungan antar individu, hubungan profesi, hubungan usaha dan kerja, serta hubungan paham dan ideologi. Menurut Ibnu Khaldun, kegiatan seperti ini merupakan proses sesuai dengan watak alamiah manusia dengan kecenderungan bermasyarakat dimana ia akan mendapatkan keuntungan lahir dan batin. '*Aṣabiyah*' masih menjadi faktor yang mendasar bagi kelanjutan atau perkembangan suatu negara. Luas dan besarnya suatu negara dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan pendukungnya, maka tanpa adanya *ashabiyah* suatu negara tidak dapat berdiri.

Dalam analisis Ibnu Khaldun, '*aṣabiyah*' turut dipengaruhi oleh beberapa variabel yang membentuk hubungan sebab-akibat sirkular. '*Aṣabiyah*' dapat mengalami perkembangan dan semakin kuat jika didalamnya terwujudnya keadilan untuk memastikan tercukupinya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui kewajiban mutual yang

terpenuhi serta hasil pembangunan yang terbagi secara merata. Keadilan yang tidak terwujud maka tidak akan menimbulkan kehadiran ‘*aṣabiyah*’ yang pada gilirannya otoritas politik dapat melemah dan berjalan tidak efektif. Hal ini direfleksikan pada pelemahan seluruh variabel utama pada sosial ekonomi dan dapat membawa pada kerusakan bahkan kehancuran peradaban. Dapat dikatakan bahwa ‘*aṣabiyah*’ tidak hanya terjadi pada hubungan yang memiliki pertalian darah serta bukan merupakan suatu hal yang memiliki wujud maupun konkrit. Hal ini dikarenakan, ‘*aṣabiyah*’ merupakan kelompok, terlepas dari ada tidaknya hubungan darah namun memiliki tujuan yang sama dan akan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan tujuan yang telah disepakati (Nia sholihah & Yumitro, 2022).

3. Ekonomi

Menurut Ibnu Khaldun keberadaan manusia di bumi ialah sebagai khalifah Allah Swt. yang dapat menguasai semua yang ada di bumi. Setiap manusia memiliki hak terhadap apa yang ada di bumi ini, tetapi ketika seseorang telah memiliki barang atas dengan hasil usahanya sendiri maka orang lain tidak boleh mengambilnya kecuali melalui pertukaran yang senilai. Disinilah kemudian Ibnu Khaldun menekankan betapa pentingnya seseorang dapat berusaha agar mendapatkan penghasilan dari apa yang telah disediakan Allah Swt. untuk kemudian dapat memperdagangkannya melalui transaksi ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan usaha tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan yang apabila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebutlah yang disebut rezeki dan jika ada kelebihanannya maka dapat dijadikan sebagai modal untuk memperoleh keuntungan selanjutnya (Sofyan et al., 2023).

Berikut ini konsep ekonomi menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*:

a. Konsep Permintaan

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan akan menyebabkan harga suatu produk naik apabila jumlah produk mengalami kelangkaan atau tersedia dalam jumlah terbatas. Ibnu Khaldun menjelaskan, dalam kondisi umum naik dan turunnya tingkat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga. Akan tetapi tingkat permintaan tidak selalu dipengaruhi harga, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhinya antara lain (Henry, 2020):

- 1) Harga jual produk yang didistribusikan
- 2) Jarak lokasi produksi dengan lokasi pemasaran
- 3) Tingkat keamanan dalam pengiriman
- 4) Jumlah barang yang didistribusikan
- 5) Jumlah supplier yang terlibat dalam penyaluran

b. Konsep Penawaran

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa para pedagang akan membawa barang-barang mereka ke pasar yang tinggi permintaannya akan kuantitas maupun harga yang berlaku dipasar tersebut. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kota yang makmur dan penuh dengan kemewahan mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi akan produk. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tidak selalu tingkat penawaran dari produsen dipengaruhi oleh harga barang di pasar. Sejumlah faktor lain dapat mempengaruhi penawaran barang di pasar, antara lain:

- 1) Sumber dimana suatu produk tersebut berasal.
- 2) Resiko yang dihadapi dalam perniagaan.
- 3) Tujuan dari perniagaan

c. Teori Produksi

Didalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mendefinisikan produksi dengan istilah “*kasb*”. Melalui kegiatan produksi dapat dihasilkan sejumlah barang yang menjadi kebutuhan manusia.

Proses produksi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor produksi antara lain:

- 1) Modal, yaitu yang diperlukan untuk dapat menggabungkan berbagai faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, keahlian atau teknologi dan sumber daya alam.
- 2) Pekerja yaitu orang yang memiliki keahlian sederhana yang dalam produksi kebutuhannya didasarkan pada jumlah pekerja.
- 3) Sumber kekayaan alam seperti hewan, tumbuhan dan barang tambang serta.
- 4) Teknologi, seperti teknik konstruksi pembangunan istana dan bangunan lainnya.

d. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan sistem pembentukan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penawaran dan permintaan, distribusi barang, pajak, dan kebijakan pemerintah (Rusdi & Widiastuti, 2020). Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ketika harga barang mengalami kenaikan atau penurunan maka hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan keseimbangan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga di pasar dipengaruhi faktor lain (Khaldun, 2011).

e. Monopoli

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ada sejumlah orang yang melakukan usaha perdagangan dengan cara tercela yaitu *ihdikâr* dimana tujuan perdagangan ini adalah:

- 1) Usaha untuk menciptakan kelangkaan barang.
- 2) Usaha untuk menciptakan harga.

Dari usaha yang dilakukan diatas, para pedagang akan memperoleh keuntungan yang besar karena ia dapat menjual dengan harga yang mahal karena barang tersebut sangat dibutuhkan dan akan dibeli dengan harga berapapun.

f. Fungsi Uang

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap barang dan jasa mempunyai ukuran nilai ekonomis. Ukuran yang digunakan adalah emas dan perak karena kedua logam ini mempunyai nilai yang tetap. Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan fungsi emasa dan perak sebagai uang antara lain:

- 1) Sebagai ukuran nilai
- 2) Sebagai alat penyimpan nilai
- 3) Sebagai alat tukar di pasar
- 4) Sebagai akumulasi modal

g. Kebijakan Fiskal

Ibnu Khaldun melihat praktek pemungutan pajak pada kerajaan-kerajaan sering dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara. Ia berpendapat pajak dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat dan penerimaan negara dalam jangka pendek dan panjang. Pembebanan pajak yang begitu tinggi hanya akan mengakibatkan peningkatan penerimaan negara dalam waktu pendek. Dalam jangka panjang penerimaan pajak akan menurun walaupun tarif yang dikenakan cukup tinggi, disebabkan biaya produksi atas barang yang tinggi akan menyebabkan harga jual tinggi. Hal ini mengakibatkan permintaan menurun dan tingkat penghasilan pun menurun yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak yang dibayar oleh pengusaha (Henry, 2020).

4. Negara

Lahirnya sebuah negara merupakan hajat atau keinginan bersama dengan kesadaran bahwa manusia harus memanfaatkan segala potensi yang berbeda-beda dalam sebuah rumpun atau struktur fungsional. Krenenburg menyatakan bahwa negara terbentuk dengan dasar keinginan bersama, namun jangan bayangkan bahwa terdapat kumpulan dalam sebuah kesepakatan formal, justru awal mula terbentuknya berdasarkan kesepakatan yang tidak dinyatakan, melainkan keinsyafan.

Keinsyafan yang dimaksud hanya dapat dibuktikan dengan adanya kemauan yang realistis dalam perbuatan dan tindakan.

Keinginan bersama dari rakyat suatu negaralah yang menjadi dasar berjalannya negara, dan yang menjadi tujuan negara tersebut ialah mencapai kebahagiaan lahir dan batin menurut cara yang ditetapkan berdasarkan kemauan bersama. Sebagai manusia sosial maka dibutuhkan bantuan atau kerjasama dengan manusia lain, dari sini manusia mengharuskan diri untuk hidup bermasyarakat atau bernegara (Rodli et al., 2021).

Ibnu Khaldun “berkeyakinan bahwa pemerintahan yang ideal harus berdasarkan pada agama. Hal demikian karena sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pemerintah yang berdasarkan agamalah yang dapat membawa kebahagiaan manusia tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad pemerintahan negara yang berdasarkan agama atau wahyu tuhan ini langsung dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad, maka pascawafatnya Nabi Muhammad, khalifah adalah perwakilan Nabi Muhammad dalam pembuatan undang-undang agar pemerintahannya ini tetap sesuai dengan agama.

Menurut “Ibnu Khaldun kekuasaan yang terintegrasi dengan agama telah berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Oleh karenanya bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan berdasarkan agama juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Keberadaan agama tidak bersifat kodrati dan mutlak harus ada dalam kekuasaan. Kekuasaan negara tetap ada walaupun tanpa adanya agama. Adanya kekuasaan merupakan watak alami sebuah peradaban. Banyak bangsa dapat berdiri tegak tanpa dasar agama atau belum sampainya dakwah agama pada mereka. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa tidak hanya kekuasaan berdasarkan agama yang eksis di dunia, bahkan kekuasaan yang berdasarkan rasio juga eksis, malah dengan jumlah yang lebih besar. Walaupun menurut

Ibnu Khaldun agama bukan merupakan suatu yang kodrati harus ada dalam sebuah kekuasaan, namun keberadaan agama dalam kekuasaan tetap memberikan peran penting.

5. Pendidikan

Menurut Ibnu Khaldun dalam awal pembahasannya pada bab empat dari *Muqaddimah*, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang sematmata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis didalam kehidupan, akan tetapi ilmu dan pendidikan merupakan gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Menurutnya, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis Insani (Kurniawan et al., 2023). Di dalam kitab *Muqaddimah*-nya Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum, seperti dikatakannya:

”Barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, maksudnya barangsiapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya”.

Dari pendapatnya ini dapat diketahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh empat dinding, tetapi merupakan suatu proses, di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman.

Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah suatu penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rizki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai

dengan kecenderungan individu. Ibnu Khaldun memiliki pemikiran bahwa terbentuknya masyarakat dan juga perkembangan budaya merupakan suatu gejala konklusif yang timbul dari ilmu dan pendidikan. Selain itu, manusia juga terdorong untuk memiliki pengetahuan yang berperan dalam pembentukan masyarakat. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang memiliki budaya dan melestarikan eksistensi masyarakat pada periode selanjutnya. Maka, pendidikan akan mengarahkan manusia agar menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun tidak hanya mencakup empat hal saja, tetapi pendidikan mempunyai cakupan cukup luas. Yakni suatu proses dari perubahan zaman, dimana manusia dapat menangkap peristiwa yang terjadi, lalu menyerapnya dan memproses dalam pikiran, serta menghayatinya di dalam hati (Khumaidah & Hidayati, 2021).

Adapun tujuan pendidikan, Ibnu Khaldun tidak merumuskannya secara jelas di dalam *Muqaddimah*. Akan tetapi dari uraian yang tersirat, dapat diketahui tujuan yang seharusnya dicapai di dalam pendidikan. Dalam hal ini al-Toumy mencoba menganalisis isi *Muqaddimah* dan ditemukan beberapa tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Menurutny, berdasarkan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, ada enam tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan (Kurniawan et al., 2023), yaitu:

- a. Menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu dengan mengajarkan syair syair agama menurut al-Qur'an dan Hadits Nabi sebab dengan jalan itu potensi iman itu diperkuat, sebagaimana dengan potensi-potensi lain yang jika mendarah daging, maka ia seakan-akan menjadi fithrah.
- b. Menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Muhammad AR., bahwa hakekat pendidikan menurut Islam sesungguhnya adalah menumbuhkan dan membentuk kepribadian manusia yang sempurna melalui budi luhur dan akhlak mulia.

- c. Menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial.
- d. Menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Ditegaskannya tentang pentingnya pekerjaan sepanjang umur manusia, sedang pengajaran atau pendidikan menurutnya termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu.
- e. Menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu.
- f. Menyiapkan seseorang dari segi kesenian, di sini termasuk musik, syair, khat, seni bina dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Ibnu Khaldun telah memberikan porsi yang sama antara apa yang akan dicapai dalam urusan ukhrawi dan duniawi, karena baginya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Maka atas dasar itulah Ibnu Khaldun beranggapan bahwa target pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu, karena kematangan berfikir adalah alat kemajuan ilmu industri dan sistem sosial (Kurniawan et al., 2023).

C. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir yang terkenal dengan karya-karya besarnya, yaitu: *Muqaddimah*, *al-I'bar* dan *al-Ta'rif*. Selain tiga karya besarnya tersebut, ia juga diberitakan pernah menulis uraian tentang *al-Burdah* karya al-Busbairi, meringkas *Mubashal* karya Fakhruddin al-Razi dan juga pernah menulis beberapa ringkasan karya Ibn Rusyd. Adapun rincian tiga karya besarnya sebagai berikut (Khumaidah & Hidayati, 2021):

1. *Muqaddimah*

Dari banyaknya karya Ibnu Khaldun, karya terbesarnya adalah *Muqaddimah*, pada awalnya kitab ini merupakan bagian pertama dalam

kitab *al-I'bar*, akan tetapi karena dipandang pentingnya kitab ini, maka kemudian dipisah dari kitab *al-I'bar. Muqaddimah* yaitu sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis serta pedagogic dan ilmu pengetahuan beserta alatnya (Andiansyah, 2021).

Kitab *Muqaddimah* di dalamnya berisi tentang (Khumaidah & Hidayati, 2021):

- a. Kata pengantar
- b. Pendahuluan berisi uraian tentang manfaat dari historiografi dan juga kritikan tentang kesalahan dari sejarawan
- c. Buku pertama dari *al-I'bar*; Ibnu Khaldun menulis kritikan terhadap penulisan sejarah sebelumnya
- d. Bagian bab pertama dari kitab *Muqaddimah* berisi gambaran tentang peradaban manusia
- e. Bagian bab kedua dari kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menguraikan tentang peradaban orang-orang badui (nomaden)
- f. Bagian bab ketiga, beliau menulis penjelasan tentang kerajaan, dinasti, pemerintahan dan juga khalifah
- g. Bagian bab keempat, beliau menguraikan tentang kota, peradaban kota, dan negara
- h. Bagian bab kelima, beliau menulis tentang penjelasan cara-cara memperoleh keterampilan, seperti pertukangan, kerajinan, dan lainnya; dan yang terakhir
- i. Bagian bab keenam, berisi penjabaran tentang berbagai jenis ilmu pengetahuan, tentang Pendidikan dan juga beberapa cara pengajaran yang sesuai dengan pendidikan Islam.

2. *Al-I'bar*

Buku *al-I'bar* pada mulanya memiliki nama yang sangat panjang, yakni *al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man Asharuhum min dzawi al-Sulthani al-Akbar* yang kemudian terkenal dengan sebutan *al-I'bar*. Buku tersebut dibagi menjadi tiga buku. Buku pertama, adalah sebagai kitab *Muqaddimah*, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Frank (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara) (Hamzah & Nisa, 2024).

3. *Al-Ta'rîf*

Kitab *al-Ta'rîf* atau *al-Ta'rîf bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* dan oleh orang-orang Barat disebut dengan Autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *al-I'bar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun, pasar menyediakan segala jenis kebutuhan manusia, seperti kebutuhan pokok yaitu makanan pokok dan yang sejenis lainnya seperti sayuran, bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Selain itu, ada juga kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier (penyempurna), seperti buah-buahan, lauk pauk, sandang, kebutuhan sehari-hari, kendaraan, kerajinan tangan dan bangunan. Menurut Ibnu Khaldun kerajaan atau negara merupakan pasar potensial terbesar di mana berbagai kebutuhan yang harus terpenuhi dan tanpa memikirkan berapa besar uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan keterampilan yang permintaannya tinggi menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih tinggi terhadap barang dan keterampilan tersebut (Khaldun, 2011).

Dalam berbagai karya ekonominya, Ibnu Khaldun mendukung adanya pasar bebas (terbuka) dengan berdasar pada prinsip permintaan dan penawaran. Selain itu, ia menentang pajak dan bea cukai yang terlalu tinggi. Ibnu Khaldun juga mendukung kebebasan memilih individu dan hak bekerja demi keuntungan diri mereka sendiri (Khaldun, 2011).

Sebagai mekanisme kerjanya, pasar bebas menghasilkan harga yang adil dan memperluas kesempatan kerja. Keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa merupakan tujuan utama pasar bebas. Kebebasan merupakan suatu variabel yang tidak dapat berfungsi tanpa variabel lain. Keadilan dalam perekonomian tidak dapat diciptakan hanya dengan mekanisme pasar yang bebas saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi untuk mewujudkan keadilan. Variabel pendukung tersebut antara lain pemerintah, bangsa, hukum Islam, masyarakat, pembangunan, dan keadilan (Arifkan, 2020).

Mekanisme pasar merupakan sistem pembentukan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penawaran dan permintaan, distribusi barang, pajak, dan kebijakan pemerintah. Ketika harga suatu barang turun maka permintaan akan meningkat, dan ketika harga barang naik maka permintaan akan menurun. Harga bergerak mengikuti permintaan dan berlawanan dengan arah penawaran (Rusdi & Widiastuti, 2020).

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Dalam bukunya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menulis satu bab “harga-harga dikota” yang khusus membahas mekanisme pasar. Menurutnya, seiring berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk, harga kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan pokok menjadi lebih murah, sedangkan kebutuhan pelengkap seperti lauk pauk dan buah-buahan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, ketika jumlah penduduk sedikit dan pembangunan lemah, maka situasi harga berbanding terbalik (Khaldun, 2011).

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa ketika harga barang mengalami kenaikan atau penurunan maka hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan keseimbangan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga di pasar dipengaruhi faktor lain (Khaldun, 2011). Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar ialah:

1. Teori Harga

Ibnu Khaldun menulis bab khusus dalam bukunya *Muqaddimah* yang berjudul “Harga-harga di Kota” yang membahas tentang mekanisme penetapan harga. Dalam bab ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan bertambahnya jumlah penduduk, maka kekayaan masyarakat juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut dan pada akhirnya menyebabkan harga yang lebih tinggi. Berikut ini penjelasannya didalam kitab *Muqaddimah*:

“Ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya menjadi murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap misalnya lauk-pauk, buah-buahan dan apa yang semakna menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya”(Khaldun, 2011).

Dari penjelasan di atas, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa seiring dengan berkembangnya suatu kota dan bertambahnya jumlah penduduknya, maka penyediaan kebutuhan dasar menjadi sebuah prioritas. Menurut Ibnu Khaldun, fluktuasi permintaan suatu produk pasti mempengaruhi harga. Harga akan naik jika persediaan barang terbatas. Jarak antar kota yang pendek dan kondisi perjalanan yang aman memungkinkan impor lebih banyak barang, sehingga persediaan barang berlimpah dan akan membuat harga lebih rendah. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai faktor penentu keseimbangan harga suatu barang (Sofyan et al., 2023).

Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Muqaddimah bahwa fluktuasi harga tidak hanya dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh beacukai yang dikenakan, pajak, biaya produksi dan *ihlikâr*. Kota-kota yang telah mencapai perkembangan signifikan dikenal dengan pasarnya yang mahal dan harga barang-barang penting yang mahal. Selain itu, pajak semakin mempercepat kenaikan harga akibat kemajuan peradaban. Pajak menyebabkan harga-harga di pasar naik. Hal ini terjadi karena masyarakat dan pedagang menghitung harga barang dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk upahnya. Jumlah dan harga produk yang diperdagangkan sudah termasuk pajak. Akibatnya, pengeluaran warga meningkat drastis, beralih dari yang sebelumnya wajar menjadi berlebihan. Hal ini dikarenakan semakin majunya peradaban (Khaldun, 2011).

Menurut Ibnu Khaldun pendapatan dan penghidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh stabilnya harga barang dan kondisi pasar yang sehat. Harga yang wajar dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat

yang mampu maupun yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (Khaldun, 2011).

2. Teori Nilai

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa nilai kerja adalah keuntungan yang didapat dari usaha. Banyaknya nilai yang dihasilkan bergantung pada banyaknya usaha yang mereka lakukan. Ketika usaha yang mereka lakukan lebih banyak maka nilai yang mereka hasilkan juga lebih banyak (Khaldun, 2011). Oleh karena itu, nilai suatu produk sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Meski tidak seluruh pendapatan berasal dari keterampilan, namun ia menilai tenaga kerja merupakan aset yang sangat berharga bagi negara karena merupakan faktor penting dalam akumulasi modal dan pendapatan. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa nilai keuntungan dan modal harus mencakup nilai kontribusi tenaga kerja. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa tenaga kerja (Arifkan, 2020). Berikut ini penjelasan Ibnu Khaldun didalam kitab *Muqaddimah*:

“Hal ini akan menjadi jelas pada bab lima, mengenai keuntungan dan rezeki, bahwa keuntungan tidak lain merupakan nilai kerja. Apabila usaha banyak, nilainya banyak pula di kalangan manusia. Maka dituntut keuntungan mereka bertambah. Ketenteraman dan kekayaan yang mereka nikmati menggiring mereka pada kemewahan, dan hal-hal lain yang menyertainya, seperti rumah dan pakaian yang baik sekali, bejana dan perkakas yang bagus, serta penggunaan pembantu dan kendaraan. Semuanya ini melibatkan aktivitas yang memerlukan nilai, dan pilihlah orang yang benar-benar terampil untuk melakukan dan mengurusinya. Konsekuensinya, industri dan keahlian maju pesat. Pemasukan dan pendapatan kota naik. Kekayaan datang pada mereka yang bekerja, dan memproduksi barang dengan usaha mereka” (Khaldun, 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa nilai suatu produk ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, dan nilai yang dihasilkan dari kerja tersebut adalah keuntungan yang diperoleh manusia. Hakikat nilai adalah kerja, dan hal terpenting dalam bekerja adalah menghabiskan seluruh energi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak dapat mencapai apapun tanpa tenaga

kerja yang merupakan modal utama dalam menggerakkan ekonomi (Agustin et al., 2022).

3. Spesialisasi Kerja

Pada hakikatnya manusia adalah individu yang saling bergantung. Ini menyiratkan bahwa manusia itu lemah dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Orang-orang menjadi lebih kuat ketika mereka berkumpul sebagai sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Pengakuan ini mendorong masyarakat untuk bersatu padu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* berpendapat:

“Seorang individu manusia tidak sendirian dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan bahwa mereka semua saling membantu dalam pembangunan mereka untuk memenuhi hal itu. Kebutuhan yang terpenuhi dengan saling bekerjasamanya satu kelompok dapat menutupi kebutuhan pokok (dharurat) lebih banyak orang dari jumlah mereka secara berlipat-ganda (Khaldun, 2011).

Dari uraian Ibnu Khaldun tentang cara memperoleh pangan, terlihat jelas bahwa individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi sendirian dan harus bekerja sama dengan orang lain. Manfaat kerja sama antar individu jauh lebih besar dibandingkan bekerja sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja. Meningkatkan kinerja dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan dan spesialisasi pekerja (Agustin et al., 2022). Ketika suatu keterampilan banyak diminati dan diinginkan oleh orang-orang, maka keterampilan tersebut menjadi komoditas yang banyak dicari di pasar dan timbul minat untuk membeli dan menjualnya. Hal ini akan memungkinkan anggota masyarakat untuk mempelajari keterampilan ini secara maksimal dan memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan di masa depan (Khaldun, 2011).

4. Negara

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban memberikan kebijakan dan menjaga ketertiban ekonomi untuk menjamin kesejahteraan

warganya (Khaldun, 2011). Lebih lanjut Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pusat niaga dan fasilitas lain yang memperlancar produksi dan perdagangan (Agustin et al., 2022). Menurut Ibnu Khaldun, peran negara adalah menegakkan hukum dalam masyarakat, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menciptakan lingkungan pembangunan yang adil untuk mencapai keadilan bersama. Ibnu Khaldun juga meyakini adanya keterhubungan antara negara, masyarakat, kekayaan, hukum, pembangunan dan keadilan (Hidayatullah, 2017).

Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* pemerintah memiliki tugas yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yaitu melalui dibentuknya Pengawasan Pasar. Berikut ini penjelasan mengenai Pengawasan Pasar:

“Jabatan pengawasan pasar (*hisbah*) adalah kedudukan keagamaan. Jabatan itu termasuk bagian dari kewajiban *amr ma'ruf nahi munkar*, yang merupakan kewajiban bagi orang yang mengurus kaum muslimin. Untuk menduduki jabatan itu dipilih orang yang dipandang layak. Maka kewajiban itu pun berpindah kepada orang yang terpilih. Dia boleh mempergunakan orang lain untuk membantunya dalam mengemban tugas tersebut. Dia mencari kemungkaran dan mengaplikasikan hukuman yang tepat serta tindakan korektif. Dia mengurusinya sambil berusaha membuat orang mau melakukan hal-hal berguna bagi kepentingan (Khaldun, 2000).”

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara harus berperan sebagai hakim atau pengadil dalam kegiatan perekonomian rakyatnya. Hal ini terlihat dari pentingnya adanya lembaga *hisbah*. Tugasnya adalah mengendalikan situasi pasar dan berhak menjatuhkan sanksi jika menemukan adanya kecurangan di pasar (Hidayatullah, 2017).

B. Relevansi Teori Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Mekanisme Pasar di Indonesia

Mekanisme pasar ialah proses penentuan harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa fluktuasi harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu

produk. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pasar persaingan sempurna di Indonesia, dimana harga produk secara alami dibentuk oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, tidak ada satu pun pelaku pasar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga secara signifikan. Pasar komoditas di Indonesia seperti produk pertanian, perikanan termasuk pasar persaingan sempurna, dimana harga ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran yang tidak dikendalikan oleh para pelaku ekonomi.

Selain itu, dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya terdapat empat faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun masih relevan dengan mekanisme pasar di Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar pada mekanisme pasar di Indonesia yaitu:

1. Teori Harga

Ibnu Khaldun menjelaskan, harga di pasar sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Menurut dia, perubahan permintaan produk berpengaruh langsung terhadap harga. Seiring berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan permintaan barang dan pada akhirnya meningkatkan harga. Ketika persediaan barang terbatas, maka harga akan meningkat. Namun, ketika jarak antar kota dekat dan perjalanan aman, maka lebih banyak barang impor yang masuk, sehingga meningkatkan ketersediaan barang dan menurunkan harga (Khaldun, 2011). Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengidentifikasi kekuatan penawaran dan permintaan sebagai faktor penentu keseimbangan harga di pasar. Selain fluktuasi penawaran dan permintaan, Ibnu Khaldun menyatakan dalam *Muqaddimah* bahwa harga juga dipengaruhi oleh tarif pajak, bea cukai, biaya produksi, dan praktik *ihlikâr* (penimbunan barang) (Agustin et al., 2022).

Mekanisme pasar Indonesia juga mengikuti prinsip dasar *supply* dan *demand*. Terkadang harga turun dan terkadang naik. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya persediaan barang dapat menyebabkan harga naik dan sebaliknya (Haslinda, 2020). Selain di pengaruhi oleh naik turunnya permintaan dan penawaran, harga pasar di Indonesia juga dipengaruhi oleh tarif pajak, biaya produksi serta praktik monopoli.

Seperti kenaikan PPN yang terjadi pada tahun 2022. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Sri Mulyani mencatat, kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara yang sempat berkurang selama pandemi Covid-19. Dibutuhkan terobosan-terobosan baru agar APBN bisa pulih dan membaik. Pemerintah memilih PPN sebagai kendaraan untuk memperoleh APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah. Meski dampak kenaikan PPN kecil menurut beberapa perusahaan, namun dampaknya masih terasa. Perusahaan harus menghitung ulang harga produknya. Jika harga barang terlalu mahal, masyarakat bisa jadi enggan membelinya. Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk menghidupkan kembali keuangannya akibat dampak Covid-19 (Natalia & Fajriana, 2023).

Kenaikan PPN dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemungkinan masyarakat lebih memilih membeli di luar negeri dikarenakan harga barang dan jasa di Indonesia mengalami kenaikan. Masyarakat mungkin melihat pembelian dari luar negeri sebagai pilihan yang lebih murah dan bebas pajak. Masyarakat hanya mempunyai dua pilihan yakni mencari barang yang lebih murah serta mengurangi kegiatan belanja. Dengan adanya kenaikan PPN ini maka harga produk yang dijual juga akan meningkat sehingga kemungkinan besar penjualan akan menurun akibat kenaikan harga. Kenaikan PPN diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi sehingga berdampak pada penurunan penjualan sektor barang dan jasa. Penurunan produktivitas

tersebut dapat berdampak pada tingkat pengangguran dan menurunkan pendapatan serta konsumsi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan perhitungan yang akurat agar kenaikan tarif PPN tidak terlalu membebani konsumen dan dampaknya tidak terlalu besar pada seluruh lapisan masyarakat (Natalia & Fajriana, 2023).

Selain tarif pajak, praktik monopoli juga dapat mempengaruhi harga. Contohnya adalah kenaikan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh penimbunan minyak goreng, migrasi penjualan dari ritel modern ke pasar tradisional. Penimbunan minyak goreng sudah dilakukan sejak tahun 2021 oleh seseorang berinisial Z di Kalimantan Selatan. Z mengaku memesan minyak goreng sawit dari pedagang di Surabaya, namun tidak laku sehingga disimpan dalam gudang. Mengetahui adanya kelangkaan minyak goreng, sehingga Z menjual minyak goreng dengan harga tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan, diputuskan bahwa Z tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengedarkan minyak goreng dalam jumlah besar. Jumlah yang disimpan lebih dari 1.000 dus minyak sawit kemasan dengan total 31.320 liter. Z kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 107 dan 29 UU tentang Perdagangan dan Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Rahayu, 2022).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga terbentuk dari permintaan dan penawaran. Namun ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terbentuknya harga yaitu tarif pajak, biaya produksi serta praktik monopoli.

2. Teori Nilai

Nilai suatu produk setara dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Menurut Ibnu Khaldun nilai kerja merupakan keuntungan. Ketika usaha yang dilakukan lebih banyak maka nilai yang dihasilkan juga lebih banyak (Khaldun, 2011). Dalam suatu negara, tenaga kerja merupakan

aset yang penting dalam proses perolehan modal dan pendapatan. Selain itu, pendapatan tidak selalu diperoleh dan tidak dapat dijamin keahliannya saja. Namun nilai keuntungan dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja, karena tanpa tenaga kerja tidak mungkin memperoleh hal tersebut (Arifkan, 2020).

Tenaga kerja memegang peranan penting di pasar Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan demi kesuksesan bisnis, baik itu sebuah organisasi maupun perusahaan. Tenaga kerja adalah orang-orang yang berperan dalam menggerakkan perekonomian di suatu negara dengan terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya seperti metode, modal dan mesin tidak akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkinerja optimal. Oleh karena itu, aset terpenting perusahaan ialah tenaga kerjanya, karena mereka berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan (Aprilia, 2021).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam mengelola perekonomian negara (Amalia, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memacu penciptaan lapangan kerja nasional. Pada kuartal pertama tahun 2024 sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong oleh permintaan dalam negeri yang kuat dan kebijakan hilirisasi. Pertumbuhan industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy) terutama didorong oleh kuatnya permintaan domestik. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang positif, sektor perdagangan juga meningkat sebesar 4,6% (yoy) disebabkan oleh peningkatan permintaan selama bulan Ramadhan. Ketika permintaan meningkat, jumlah tenaga kerja juga meningkat. Pada Februari 2024, jumlah pekerja sebanyak 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta orang dibandingkan Februari 2023 sebanyak 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPR)

turun signifikan menjadi 4,82% pada Februari 2024 dari 5,32 persen pada Februari 2023 (Kementerian Keuangan, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh banyaknya barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Hasil produksi akan semakin ditingkatkan apabila permintaan produk di pasar juga meningkat. Dengan adanya kenaikan jumlah produksi tenaga kerja yang dibutuhkan juga meningkat (Neno et al., 2024).

3. Spesialisasi Kerja

Menurut Ibnu Khaldun, manusia tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja sama dan berkelompok. Bekerja dalam kelompok menghasilkan output dan keuntungan lebih banyak dibandingkan bekerja sendiri (Khaldun, 2011). Selain itu, ia berpendapat pembagian kerja juga sangatlah penting. Dengan membagi pekerjaan menurut keterampilan orang, maka akan menghasilkan output yang lebih besar (Agustin et al., 2022).

Spesialisasi kerja relevan dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Pembagian kerja sangat diperlukan, karena tanpanya kemungkinan akan terjadi tumpang tindih tugas. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas kerja menjadi tugas-tugas kerja tersendiri. Dengan melakukan spesialisasi, individu fokus pada satu bagian tugas bukan keseluruhan, sehingga hasil pekerjaannya meningkat. Selain itu, spesialisasi pekerjaan menjadikan pekerja ahli di bidangnya, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi kerja (Cahyani et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Darman Syafe dengan judul “Pengaruh Spesialisasi Tugas dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT. PLN Cabang Baturaja” menunjukkan bahwa spesialisasi kerja berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas kerja. Ketika efisiensi tenaga kerja meningkat, output yang dihasilkan juga semakin tinggi. Penelitian ini mengungkap bahwa karakteristik

karyawan PT. PLN Cabang Baturaja tergantung pada jenis pekerjaannya. Baik karyawan maupun manajemen harus menyadari bahwa spesialisasi tugas diperlukan dalam pekerjaan untuk memastikan karakteristik pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika karyawan dan manajemen memahami pentingnya spesialisasi tugas, mereka akan lebih mampu melakukan tugas secara optimal dan berhasil menyelesaikan masalah pekerjaan (Syafe'i, 2019).

4. Negara

Kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di suatu negara sangat bergantung pada peran pemerintahnya. Negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya melalui pengambilan kebijakan dan menjaga ketertiban ekonomi (Hidayatullah, 2017). Menurut Ibnu Khaldun, peran negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membentuk otoritas *hisbah* untuk memantau pasar dan menjatuhkan hukuman bagi yang berbuat curang atau perbuatan pelanggaran lain (Khaldun, 2011).

Peran pemerintah Indonesia dalam mekanisme pasar juga sangat penting. Pemerintah mengatur berbagai aspek perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter, pengawasan pasar dan peraturan perdagangan. Untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, perlu melibatkan lembaga-lembaga yang mendukung tujuan tersebut. Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kementerian dalam pelaksanaan pemerintahan dalam bidang ekonomi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020. Berikut ini fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian, 2024):

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dalam merancang, mengambil keputusan, dan melaksanakan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perekonomian.

- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perekonomian.
- c. Mengelola dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekonomi.
- d. Memantau program yang menjadi prioritas negara dan kebijakan lainnya yang telah diputuskan dalam rapat Presiden dan kabinet.
- e. Menyelesaikan permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan antar kementerian/lembaga, serta memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.
- f. Mengelola aset negara menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melatih dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh bagian organisasi.
- h. Mengawasi terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Perekonomian; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh presiden.

Selain Kementerian, Indonesia memiliki regulator ekonomi lainnya: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor nonperbankan seperti dana pensiun, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya (OJK, 2024).

Pasal 4 UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa OJK wajib menjamin terselenggaranya kegiatan jasa keuangan secara adil dan bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkembang. Serta untuk memastikan bahwa sistem keuangan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung seluruh kegiatan sektor jasa keuangan dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, OJK harus memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan nasional (OJK, 2024).

Sebagai entitas pemerintah yang independen, bank sentral Indonesia (BI) beroperasi secara independen dari pemerintah dan pihak lain, kecuali sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. BI tidak menerima campur tangan dari pihak lain dan dalam melaksanakan tugasnya pihak eksternal tidak boleh ikut campur. Bank Indonesia memerlukan status dan fungsi khusus ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank Indonesia berupaya mewujudkan stabilitas nilai Rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Demi tercapainya tujuan tersebut, Bank Indonesia bertanggung jawab mengelola tiga bidang utama: kebijakan moneter; sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang misi ini harus diintegrasikan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien (BI, 2024).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Lembaga-lembaga ekonomi di Indonesia berperan penting dalam menegakkan aturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek ekonomi. Melalui peran lembaga-lembaga ekonomi diharapkan ekonomi Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pasar di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun menjelaskan terbentuknya harga merupakan alamiah dari mekanisme pasar akibat permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa naik turunnya harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang serta menjelaskan keseimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi faktor lainnya.
2. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun mempunyai kesesuaian dengan mekanisme pasar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pasar persaingan sempurna di Indonesia, dimana harga produk secara alami dibentuk oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selain itu, juga dapat dilihat dari empat faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun masih relevan dengan mekanisme pasar di Indonesia. Empat faktor tersebut ialah teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan negara. Semua faktor tersebut memerankan peran penting dalam menjaga kestabilan pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait mekanisme pasar perspektif Ibnu Khaldun terhadap struktur pasar di Indonesia, misalnya struktur pasar monopoli di Indonesia.
2. Untuk pemerintah, dengan mempertimbangkan pandangan Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar, pemerintah Indonesia dapat

mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengatur pasar di Indonesia demi mencapai kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, A. L., Kustiawati, D., Nuha, G. A., & Ajijah, N. (2022). Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 3309–3316.
- Agustin, A., Gojali, D., & Nazar, R. F. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 18–33.
- Amalia, N. (2022). Pengaruh Modal Biaya Produksi Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Pada Industri Batu Bata Di Kecamatan Teras. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 2(2), 69–78.
- Andiansyah, F. (2021). Konsep Pembagian Kerja Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah Dan Relevansinya Pada Konsep Pembagian Kerja Modern. *Ekonomi Bisnis*, 27(1), 458–470.
- Aprilia, D. S. et al. (2021). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja , Modal Usaha dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Sentra Batik Kota Pekalongan. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 2(1), 1–14.
- Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 212.
- Arifkan, M. (2020). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–23.
- BI. (2024). *Fungsi Utama BI*. <https://www.bi.go.id>. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/default.aspx>
- Bisyriani, A. (2023). Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 62–69.
- BPS. (2020). *Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3NSMy/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html>
- Cahyani, A., Firdaus, M. A., & Rinda, R. T. K. (2019). Job Specialization Dan Job Enlargement Terhadap Efektivitas Kerja. *Manager : Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 1.
- Findianingsih, A., Sulasih, S., Shafrani, Y. S., & Novandari, W. (2023). Pengangguran , Pendidikan , Inflasi dan Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2014-2020. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 48–62.

- Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–19.
- Hamzah, S., & Nisa, A. K. (2024). Metode Sejarah dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah). *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(1), 33–43.
- Hani, F. N., Agustin, R., Quwaturrohman, R., Sandori, A., Nurjanati, N. E., Farkhani, M. T., & Raharja, M. C. (2022). Strategi Diversifikasi Produk kopi Sikadu di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Dalam Meningkatkan Volume Penjualan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 24(4), 47–52.
- Hanum, A. (2021). Analisis Pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun Terhadap Konsep Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 1–18.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Vol. 1, Issue 1).
- Hardanti, B. W. (2021). Tiga Fase Sejarah Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Sejarah Indonesia. *Historiography*, 1(2), 178–192.
- Haslinda. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga dan Sistem Pasar di Indonesia. *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 140–156.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1).
- Hidayat, M. F. W. (2022). Analisis Struktur Pasar Buah di Pasar Buah Minulyo Kota Pacitan. *JESS: Journal of Economics and Social Sciences*, 1(1), 34–41.
- Hidayatullah, I. (2017). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*. 01, 92–129.
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 183–208.
- Hoddemah, H., & Rolianah, W. S. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 254–277.
- Hosen, M. N., & Harisah, H. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Pasar Karang Penang Sampang Ditinjau Dari Ekonomi Syariah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 19.

- Karim, M. S. A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 215–230.
- Keuangan, K. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tetap Kuat di Tengah Perlambatan Ekonomi Global*. <https://www.kemenkeu.go.id>. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/571>
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah Ibn Khaldun* (A. Thoha (ed.); 2nd ed.). Pustaka Firdaus.
- Khaldun, I. (2011). Mukaddimah Ibnu Khaldun Terjemah. In *Perpustakaan Nasional*.
- Khumaidah, S., & Hidayati, R. N. (2021). *Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya Terhadap Pendidikan di Indonesia* (pp. 212–252). *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Khumaidah, S., & Hidayati, R. N. (2021). Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 212–252.
- Kompas. (2023). *Satgas Pangan Sumut Temukan Dugaan Penimbunan 75,6 Ton Minyakita*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/14/satgas-pangan-sumut-temukan-dugaan-penimbunan-756-ton-minyakita>
- Kurniawan, R., Khaldun, P. I., Filsafat, T., Islam, P., Riswan, R., Azis, S. A., Herdi, H., Yurna, Y., & Penulis, K. (2023). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2(2), 65–77.
- Lahuri, S. bin, Nurunisa, D. K., & Maulana, H. (2022). Kontradiksi “ Division Of Labour ” Menurut Ibnu Khaldun Dan Adam Smith : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1153–1159.
- Lestari, S. (2022). Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 374–381.
- Limanseto, H. (2022). *Pemerintah Mengakselerasi Kebijakan Untuk Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng Bagi Masyarakat*. www.ekon.go.id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3932/pemerintah-mengakselerasi-kebijakan-untuk-menjamin-ketersediaan-minyak-goreng-bagi-masyarakat>
- Masykuroh, N. (2020). Sistem Ekonomi. In A. A. Hsb (Ed.), *Media Karya Publishing* (2nd ed.). CV. Media Karya Kreatif.

- Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–16.
- Mustakim, M., & Setiawan, H. (2019). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 78–98.
- Muthmainnah, N. (2019). Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 90–104.
- Muzakkir, A. Z. (2020). Mekanisme Pasar Pendekatan Retrospektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qardh*, 5(2), 153–164.
- Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Neno, R. A., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Teluk Tomini 2017-2021*. 1(3), 84–101.
- Nia sholihah, N. R., & Yumitro, G. (2022). Relevansi Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Isu Ekonomi Dan Politik Di Yordania. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2), 100–120.
- Nurdania, N. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15.
- OJK. (2024). *Apa Latar Belakang Pembentukan OJK?* <https://www.ojk.go.id/https://ojk.go.id/id/faq.aspx>
- OJK. (2024). *Apa Tujuan Pembentukan OJK?* <https://www.ojk.go.id/https://ojk.go.id/id/faq.aspx>
- Parakkasi, I., & Kamiruddin, K. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 107–120.
- Perekonomian, K. K. B. (2024). *Kementerian/Lembaga Terkait*. <https://www.ekon.go.id/profil/6/kementerianlembaga-terkait>
- Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas Online. *Intelektiva*, 3(8), 26–37.
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*

Islam, 6(1), 43–56.

- Rodli, I. M., Ulfa, A., & Muda, H. I. (2021). Konsep Negara dan Kekuasaan dalam Pandangan Politik Ibnu Khaldun. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(2), 237–352.
- Rohendi, A. (2019). Arah Hukum Ekonomi Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 3–15.
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1755.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. 41–53.
- Saumantri, T., & Abdillah, A. (2020). Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1), 21–38.
- Sofyan, I. F., Sirajuddin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Empat Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Pasar Terong Makassar. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 213.
- Sumarno. (2020). Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *Jurnal Elsa*, 18(2), 37–55.
- Sya'rani, M. (2021). Konsep Pendidikan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 6(1), 68–76.
- Syafe'i, D. (2019). Pengaruh Spesialisasi Tugas dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. PLN Cabang Baturaja. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 128–139.
- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82.
- Wulandari, D. I. (2022). Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 96–122.
- Yuharnil, & Anggreni, S. (2020). Manajemen Kurikulum dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(2), 214–221.
- Zannah, T. N. F. (2020). Analisis Prilaku Konsumen, Produsen dan Pasar dalam Ekonomi Islam. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 121–134.

Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 123–137.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lutfiyah Nurkhoiroh
2. NIM : 2017201192
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Maret 2002
4. Alamat : Karanggambas RT 01/RW 01 Kec.
Padamara, Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Salbani
 - b. Nama Ibu : Siti Fatmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif NU 01 Karanggambas, tahun lulus 2014
 - b. MTs Ma'arif NU 02 Karangklesem, tahun lulus 2017
 - c. SMK N 1 Kutasari, tahun lulus 2020
 - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto

Purwokerto, 16 Juli 2024

Penulis,



Lutfiyah Nurkhoiroh
NIM. 2017201192